



PUTUSAN

No : 20/Pid.Tipikor/2013/PN-Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **H. JAMAIN SAKIMAN**; -----
Tempat lahir : Ternate ; -----
Umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 29Agustus1969 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; -----
A g a m a : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS, pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara; -----
Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan : -----

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Tobelo, Tidak ditahan ;-----
2. Penuntut Umum, nomor : PRINT - 309/S.2.12/Ft.1/09/2013, tanggal 10 September 2013, sejak tanggal 10 September 2013 s/d tanggal 29 September 2013 ;-----
3. Penahanan Hakim Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate, nomor : 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 16 September 2013, sejak tanggal 16 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;-----
4. Perpanjangan Penahanan Ketua TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 20/Pid. Tipikor/2013/PN.Tte, tanggal 09 Oktober 2013, sejak tanggal 16 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013 ;-----
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 27 / Pen. Pid. Tipikor / 2013 / PT. Malut tanggal 06 Desember 2013, sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d tanggal 13 Januari 2013 ;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor 27 / Pen. Pid. Tipikor /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 / PT. Malut tanggal 19 Desember 2013, sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d tanggal 12 Februari 2014 ;-----

-----Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : Sahidin Malan, SH, Advokat, berkantor di Jalan Baru, Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ternate Nomor : 20/Pid.Tipikor/PN.TTE tertanggal 1 Oktober 2012 ; -----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 20/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tertanggal 16 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan keterangan Terdakwa ; --

----- Setelah melihat barang bukti dan alat bukti lain yang di syahkan dipersidangan; -----

---- Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dalam sidang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**: -----
3. Membebaskan kepada terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** untuk membayar uang pengganti Rp 1.110.797.901,- (satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda terdakwa akan disita untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka terdakwa dipidana dengan penjara selama 2 (dua) tahun : -----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
10. SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
11. Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
12. SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
13. Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
14. SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
16. SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
17. Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
18. SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
19. Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
20. SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
21. Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
22. SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
23. Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
24. SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
25. Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
26. SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
27. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
28. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
29. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
30. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
31. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
33. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
34. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain: -----

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

----- Memperhatikan pula pembelaan/pledoi yang disampaikan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** dengan keikhlasan hati rasa bersalah dan penuh penyesalan yang sangat mendalam memohon maaf karena telah merugikan Negara dan demi rasa keadilan dan kemanusiaan Terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** bermohon kiranya mendapat keringan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kelas IB Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS- 04/TOBEL/Ft.1/09/2013, tanggal 12 September 2013, serta telah dibacakan didepan persidangan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, sebagai berikut ;-----

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 secara bersama-sama dengan SAIFUL BAHRI selaku PNS pada Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.2/480/PD/2009 Tanggal 30 Maret 2009 (yang penuntutannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret 2009 sampai dengan Januari 2011 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara di Jalan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Pada awalnya di Tahun 2009 karena keterbatasan kemampuan teknis para Bendaharawan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat Daftar Gaji, Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, maka Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut dibuat di DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini dibuat oleh SAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer pada bidang Anggaran. Pada awal bulan Maret 2009 pada saat SAIFUL BAHRI membuat Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut, terdakwa yang juga sebagai staf pada Bidang Anggaran dengan tugas memeriksa Daftar Gaji, SPP, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D semua SKPD di Kabupaten Halmahera Utara mengatakan kepada SAIFUL BAHRI agar melebihi nilai uang pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi SAIFUL BAHRI tidak melebihi jumlah nilai uang pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh terdakwa, disaat bersamaan SAIFUL BAHRI juga sedang membuat Daftar Gaji untuk Kecamatan Kao. Setelah SAIFUL BAHRI membuat Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian membuat SPP dan SPM dan setelah SAIFUL BAHRI membuat Daftar Gaji, SPP, dan SPM Pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian SAIFUL BAHRI menelepon ABDUL MUIS ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut dan ONA FONY HAMISI selaku Bendahara Kao agar datang mengambil Daftar Gaji, SPP dan SPM yang telah dibuatnya tersebut untuk ditanda tangani oleh Bendahara dan Camatnya masing-masing. Setelah Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut ditanda tangani oleh Bendahara dan Camat Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, kemudian Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut oleh Bendahara Kecamatan Malifut dan Kao dikirim kembali ke DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diverifikasi/diperiksa oleh terdakwa, dan setelah Daftar Gaji, SPP, SPM sudah diverifikasi/diperiksa oleh terdakwa kemudian SAIFUL BAHRI membuat SP2D Kecamatan Malifut dan SAIFUL BAHRI melebihi nilai uang pada SP2D sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian SAIFUL BAHRI atas inisiatif sendiri juga melebihi nilai uang pada jumlah SP2D pegawai Kecamatan Kao sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah SAIFUL BAHRI membuat SP2D Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk diverifikasi/diperiksa oleh terdakwa dan setelah terdakwa memeriksa SP2D yang dibuat oleh SAIFUL BAHRI terdakwa menyetujui SP2D yang dibuat oleh SAIFUL BAHRI tersebut dan setelah SP2D sudah diperiksa oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada SYARIF DJAFAR selaku Kepala Bidang Anggaran untuk di tanda tangani dan setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala Bidang Anggaran kemudian Pembantu Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Cek, dan setelah Cek dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Umum Daerah, kemudian Bendahara Malifut dan bendahara Kao membawa Cek tersebut kepada H. MUHAMAD IRWANTO, Msi selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara untuk ditanda tangani, setelah Cek ditanda tangani oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara kemudian Bendahara Malifut dan Bendahara Kao membawa Cek tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tobelo untuk diuangkan atau dicairkan, setelah uang dicairkan oleh Bendahara Kecamatan Malifut dan Kao, lalu terdakwa menelepon Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI dengan mengatakan "Ada kelebihan Gaji tu, serahkan kepada Saya", kemudian Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI menemui terdakwa di Kantor DPPKAD untuk menyerahkan kelebihan gaji sejumlah Rp. 60.000.000.- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima kelebihan gaji dari Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI tersebut kemudian terdakwa membagi uang kelebihan gaji tersebut sebesar Rp.10.000.000.- kepada bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI dan SAIFUL BAHRI dan sisanya diambil oleh terdakwa. Selanjutnya setelah Bendahara Kecamatan Kao ONA FONY HAMISI mencairkan gaji di Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tobelo SAIFUL BAHRI atas inisiatif sendiri menelepon Bendahara Kao ONA FONY HAMISI dengan mengatakan " Ada kelebihan gaji, jangan dulu kembali ke Kao serahkan dulu kepada saya di Kantor DPPKAD sehingga bendahara Kao ONA FONY HAMISI pergi ke kantor DPPKAD dan memberikan uang kelebihan gaji sejumlah Rp.50.000.000.- kepada SAIFUL BAHRI, setelah menerima kelebihan gaji dari Bendahara Kao ONA FONY HAMISI tersebut, kemudian SAIFUL BAHRI memberikan uang kelebihan gaji tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada bendahara Kao ONA FONY HAMISI dan sisanya diambil oleh SAIFUL BAHRI untuk kepentingannya sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 yang dilebihkan oleh terdakwa bersama SAIFUL BAHRI untuk Kecamatan Malifut berjumlah Rp. 628.036.613,- (Enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Malifut ABDUL MUIS ANDI sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya yaitu berkisar antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Dan SP2D Kecamatan Kao pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh SAIFUL BAHRI dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------|--------------------------|
| - April 2009 | sebesar Rp. 23.000.000,- |
| - Mei 2009 | sebesar Rp. 13.465.400,- |
| - Juni 2009 | sebesar Rp. 13.682.000,- |
| - Juli 2009 | sebesar Rp. 15.003.000,- |
| - Juli 2009 (13) | sebesar Rp. 21.882.100,- |
| - Desember 2009 | sebesar Rp. 15.000.000,- |
| - Pebruari 2010 | sebesar Rp. 25.000.000,- |
| - Maret 2010 | sebesar Rp. 4.300.400,- |

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh SAIFUL BAHRI untuk Kecamatan Kao berjumlah Rp. 181.332.900 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut SAIFUL BAHRI berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao ONA FONY HAMISI sebesar Rp 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh SAIFUL BAHRI untuk kepentingannya sendiri

----- Bahwa terdakwa dan SAIFUL BAHRI tidak hanya melebihi nilai uang pada SP2D dan pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji untuk Kecamatan Malifut dan Kao saja, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa dan SYAIFUL BAHRI terhadap SP2D dan Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara sedangkan untuk 8 (delapan) Kecamatan lainnya yaitu : Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Kao Utara, terdakwa dan SAIFUL BAHRI melebihi jumlah nilai uang pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji dan kelebihan gaji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011 hanya dilakukan oleh terdakwa karena pada bulan Oktober 2010 Saiful Bahri telah dipindahkan ke Kantor KPUD Kota Ternate dan kelebihan uang untuk Kecamatan-Kecamatan tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada masing-masing Bendahara Kecamatan dan SAIFUL BAHRI.

– Adapun SP2D dan Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009 (13)	sebesar Rp. 12.315.500,-
- Nopember 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Desember 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Januari 2010	sebesar Rp. 9.895.000,-
- Pebruari 2010	sebesar Rp. 25.000.000,-
- April 2010	sebesar Rp. 19.319.300,-
- Mei 2010	sebesar Rp. 23.643.500,-
- Juni 2010	sebesar Rp. 31.993.300,-
- Juli 2010	sebesar Rp. 32.219.500,-
- Agustus 2010	sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010	sebesar Rp. 12.321.600,-
- September 2010 (13)	sebesar Rp. 30.290.800,-
- Oktober 2010	sebesar Rp. 13.671.400,-
- Nopember 2010	sebesar Rp. 32.530.900,-
- Desember 2010	sebesar Rp. 12.615.600,-
- Januari 2011	sebesar Rp. 12.615.600,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2009, Juli 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010 dan April 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 321.047.600,- (Tiga ratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Loloda Kepulauan SAHIL RASADJI sebesar Rp 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Dan SP2D dan Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Utara yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Juli 2010 sebesar Rp. 20.000.000,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2010, Juli 2010, dan Oktober 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Utara yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 80.076.400,- (Delapan puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Tobelo Utara SUKIRNO HI UMAR sebesar Rp 20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Kecamatan Loloda Utara yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Oktober 2009 sebesar Rp. 2.612.000,-
- Januari 2010 sebesar Rp. 14.680.000,-
- September 2010 (13) sebesar Rp. 13.297.800,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 12.824.500,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 12.615.600,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 16.132.400,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 12.000.000,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Loloda Utara yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 84.162.300,- (Delapan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Loloda Utara NIKANOR TESEHO sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- November 2009 sebesar Rp. 13.182.500,-
- Desember 2009 sebesar Rp. 20.322.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Nopember 2009 s/d Desember 2009 untuk Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Januari 2010 sebesar Rp. 3.743.500,-
- Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.671.200,-
- Maret 2010 sebesar Rp. 39.300,-
- Agustus 2010 sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010 sebesar Rp. 12.375.500,-
- September 2010 (13) sebesar Rp. 17.206.900,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Januari 2010, Pebruari, 2010, Maret 2010, Agustus 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 88.728.400,- (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Galela Barat RIDWAN ALWAN sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2010 sebesar Rp 13.317.900,-
- Juli 2010 sebesar Rp 13.317.900,-
- Agustus 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010 (13) sebesar Rp 12.824.500,-
- Oktober 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Nopember 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Desember 2010 sebesar Rp 12.824.500,-
- Januari 20 11 sebesar Rp 12.824.500,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 116.407.300,- (Seratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Tengah yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.078.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.894.800,-
- Gaji (13) 2010 sebesar Rp. 11.353.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan gaji (13) 2010 untuk Kecamatan Tobelo Tengah yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 40.408.500,-(Empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah YULIN TONGA sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Kao Utara yang dilebihkan oleh terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Desember 2010 sebesar Rp. 8.887.800,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 8.887.800,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Desember 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Kao Utara yang dilebihkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 17.775.600,-(Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao Utara YUBELINA DJINIMANGALE sebesar Rp 9.804.600,- (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menentukan bahwa: *“Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih.”*
2. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi *“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat”*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp.1.192.212.021 (Satu milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah), memperkaya orang lain yaitu : SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 138.532.900,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), saksi ABDUL MUSI ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi ONA FONY HAMISI selaku Bendahara Kecamatan Kao sebesar Rp 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi SAHIL RASADJI selaku Bendahara Loloda Kepulauan sebesar Rp 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUKIRNO HI UMAR selaku Bendahara Tobelo Utara sebesar Rp 20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), saksi NIKANOR TESEHO selaku Bendahara Kecamatan Loloda Utara sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), HAMANUR PANDUKO selaku Bendahara Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah), saksi RIDWAN ALWAN selaku Bendahara Kecamatan Galela Barat sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan sebesar Rp 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi KIFLI HUSAIN selaku Bendahara Kecamatan Kao Barat sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), saksi ANITA KOROMPIS selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Timur sebesar Rp 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), saksi YULIN TONGA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku Bendahara Kecamatan Kao Utara sebesar Rp 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 1.783.734.513 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah kabupaten Halmehra Utara oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan surat nomor : 703.2/02/LHP-REG/INS-2011 tanggal 18 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selaku Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS pada Bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 secara bersama-sama dengan SAIFUL BAHRI selaku PNS pada Bidang Anggaran DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.2/480/PD/2009 Tanggal 30 Maret 2009 (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada bulan Maret 2009 sampai dengan Januari 2011 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2011, bertempat di Kantor DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara di Jalan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara , atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, **sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada awalnya di Tahun 2009 karena keterbatasan kemampuan teknis para Bendaharawan di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten Halmahera Utara dalam membuat Daftar Gaji, Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP dan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM, maka Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut dibuat di DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini dibuat oleh SAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer pada bidang Anggaran. Pada awal bulan Maret 2009 pada saat SAIFUL BAHRI membuat Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut, terdakwa yang juga sebagai staf pada Bidang Anggaran dengan tugas memeriksa Daftar Gaji, SPP, SPM dan Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D semua SKPD di Kabupaten Halmahera Utara mengatakan kepada SAIFUL BAHRI agar melebihi nilai uang pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), akan tetapi SAIFUL BAHRI tidak melebihi jumlah nilai uang pada Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh terdakwa, disaat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan SAIFUL BAHRI juga sedang membuat Daftar Gaji untuk Kecamatan Kao. Setelah SAIFUL BAHRI membuat Daftar Gaji Pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian membuat SPP dan SPM dan setelah SAIFUL BAHRI membuat Daftar Gaji, SPP, dan SPM Pegawai Kecamatan Malifut dan Kao kemudian SAIFUL BAHRI menelepon ABDUL MUIS ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut dan ONA FONY HAMISI selaku Bendahara Kao agar datang mengambil Daftar Gaji, SPP dan SPM yang telah dibuatnya tersebut untuk ditanda tangani oleh Bendahara dan Camatnya masing-masing. Setelah Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut ditanda tangani oleh Bendahara dan Camat Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao, kemudian Daftar Gaji, SPP dan SPM tersebut oleh Bendahara Kecamatan Malifut dan Kao dikirim kembali ke DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara untuk diverifikasi/diperiksa oleh terdakwa, dan setelah Daftar Gaji, SPP, SPM sudah diverifikasi/diperiksa oleh terdakwa kemudian SAIFUL BAHRI membuat SP2D Kecamatan Malifut dan SAIFUL BAHRI melebihi nilai uang pada SP2D sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian SAIFUL BAHRI atas inisiatif sendiri juga melebihi nilai uang pada jumlah SP2D pegawai Kecamatan Kao sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Setelah SAIFUL BAHRI membuat SP2D Kecamatan Malifut dan Kecamatan Kao kemudian SP2D tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk diverifikasi/diperiksa oleh terdakwa dan setelah terdakwa memeriksa SP2D yang dibuat oleh SAIFUL BAHRI terdakwa menyetujui SP2D yang dibuat oleh SAIFUL BAHRI tersebut dan setelah SP2D sudah diperiksa oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada SYARIF DJAFAR selaku Kepala Bidang Anggaran untuk di tanda tangani dan setelah SP2D ditanda tangani oleh Kepala Bidang Anggaran kemudian Pembantu Bendahara Umum Daerah mengeluarkan Cek, dan setelah Cek dikeluarkan oleh Pembantu Bendahara Umum Daerah, kemudian Bendahara Malifut dan bendahara Kao membawa Cek tersebut kepada H. MUHAMAD IRWANTO, MSi selaku Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara untuk ditanda tangani, setelah Cek ditanda tangani oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara kemudian Bendahara Malifut dan Bendahara Kao membawa Cek tersebut ke Bank Pembangunan Daerah Maluku Cabang Tobelo untuk diuangkan atau dicairkan, setelah uang dicairkan oleh Bendahara Kecamatan Malifut dan Kao, lalu terdakwa menelepon Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI dengan mengatakan "Ada kelebihan Gaji tu, serahkan kepada Saya", kemudian Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI menemui terdakwa di Kantor DPPKAD untuk menyerahkan kelebihan gaji sejumlah Rp. 60.000.000,- kepada terdakwa. Setelah terdakwa menerima kelebihan gaji dari Bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI tersebut kemudian terdakwa membagi uang kelebihan gaji tersebut sebesar Rp.10.000.000,- kepada bendahara Malifut ABDUL MUIS ANDI dan SAIFUL BAHRI dan sisanya diambil oleh terdakwa. Selanjutnya setelah Bendahara Kecamatan Kao

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2010	sebesar Rp. 42.710.100,-
- Juni 2010	sebesar Rp. 44.425.800,-
- Juli 2010	sebesar Rp. 44.425.800,-
- Agustus 2010	sebesar Rp. 46.160.400,-
- September 2010	sebesar Rp. 26.160.400,-
- September 2010 (13)	sebesar Rp. 34.569.613,-
- Oktober 2010	sebesar Rp. 26.130.400,-
- Desember 2010	sebesar Rp. 26.160.400,-
- Januari 2011	sebesar Rp. 26.160.400,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 yang dilebihkan oleh terdakwa bersama SAIFUL BAHRI untuk Kecamatan Malifut berjumlah Rp. 628.036.613,- (enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Malifut ABDUL MUIS ANDI sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya yaitu berkisar antara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) dan paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

- Dan SP2D Kecamatan Kao pada bulan berikutnya yaitu bulan April 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh SAIFUL BAHRI dengan rincian sebagai berikut :

- April 2009	sebesar Rp. 23.000.000,-
- Mei 2009	sebesar Rp. 13.465.400,-
- Juni 2009	sebesar Rp. 13.682.000,-
- Juli 2009	sebesar Rp. 15.003.000,-
- Juli 2009 (13)	sebesar Rp. 21.882.100,-
- Desember 2009	sebesar Rp. 15.000.000,-
- Pebruari 2010	sebesar Rp. 25.000.000,-
- Maret 2010	sebesar Rp. 4.300.400,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Desember 2009, Pebruari 2010 dan Maret 2010 yang dilebihkan oleh SAIFUL BAHRI untuk Kecamatan Kao berjumlah Rp. 181.332.900 (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) dan uang tersebut SAIFUL BAHRI berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao ONA FONNY HAMISI sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh SAIFUL BAHRI untuk kepentingannya sendiri

----- Bahwa terdakwa dan SAIFUL BAHRI tidak hanya melebihi nilai uang pada SP2D dan pada Jumlah Rekapitan Daftar Gaji untuk Kecamatan Malifut dan Kao saja, perbuatan yang sama juga dilakukan oleh terdakwa dan SYAIFUL BAHRI terhadap SP2D dan Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara sedangkan untuk 8 (delapan) Kecamatan lainnya yaitu : Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Morotai Selatan, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Kao Utara, terdakwa dan SAIFUL BAHRI melebihi jumlah nilai uang pada Jumlah Rekapitan Daftar Gaji dan kelebihan gaji pada bulan November 2010 sampai dengan Januari 2011 hanya dilakukan oleh terdakwa karena pada bulan Oktober 2010 Saiful Bahri telah dipindahkan ke Kantor KPUD Kota Ternate dan kelebihan uang untuk Kecamatan-Kecamatan tersebut diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan sebagian diberikan kepada masing-masing Bendahara Kecamatan dan SAIFUL BAHRI.

– Adapun SP2D dan Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Juli 2009 (13)	sebesar Rp. 12.315.500,-
- Nopember 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Desember 2009	sebesar Rp. 10.000.000,-
- Januari 2010	sebesar Rp. 9.895.000,-
- Pebruari 2010	sebesar Rp. 25.000.000,-
- April 2010	sebesar Rp. 19.319.300,-
- Mei 2010	sebesar Rp. 23.643.500,-
- Juni 2010	sebesar Rp. 31.993.300,-
- Juli 2010	sebesar Rp. 32.219.500,-
- Agustus 2010	sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010	sebesar Rp. 12.321.600,-
- September 2010 (13)	sebesar Rp. 30.290.800,-
- Oktober 2010	sebesar Rp. 13.671.400,-
- Nopember 2010	sebesar Rp. 32.530.900,-
- Desember 2010	sebesar Rp. 12.615.600,-
- Januari 2011	sebesar Rp. 12.615.600,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 84.162.300,- (Delapan puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Loloda Utara NIKANOR TESEHO sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- November 2009 sebesar Rp. 13.182.500,-
- Desember 2009 sebesar Rp. 20.322.600,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Nopember 2009 s/d Desember 2009 untuk Kecamatan Morotai Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

– Adapun Jumlah Rekapitulasi Daftar Gaji Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Januari 2010 sebesar Rp. 3.743.500,-
- Pebruari 2010 sebesar Rp. 2.671.200,-
- Maret 2010 sebesar Rp. 39.300,-
- Agustus 2010 sebesar Rp. 12.615.600,-
- September 2010 sebesar Rp. 12.375.500,-
- September 2010 (13) sebesar Rp. 17.206.900,-
- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Januari 2010, Pebruari, 2010, Maret 2010, Agustus 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Galela Barat yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 88.728.400,- (Delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Galela Barat RIDWAN ALWAN sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2010	sebesar Rp 13.317.900,-
- Juli 2010	sebesar Rp 13.317.900,-
- Agustus 2010	sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010	sebesar Rp 12.824.500,-
- September 2010 (13)	sebesar Rp 12.824.500,-
- Oktober 2010	sebesar Rp 12.824.500,-
- Nopember 2010	sebesar Rp 12.824.500,-
- Desember 2010	sebesar Rp 12.824.500,-
- Januari 20 11	sebesar Rp 12.824.500,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Selatan yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 116.407.300,- (Seratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan ENDANG SARTIKA HAJANGUA sebesar Rp 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Kao Barat yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2010	sebesar Rp. 9.344.600,-
- Juli 2010	sebesar Rp . 9.344.600,-
- Agustus 2010	sebesar Rp. 9.081.900,-
- September 2010 (13)	sebesar Rp 9.081.900,-
- Oktober 2010	sebesar Rp. 10.956.300,-
- Nopember 2010	sebesar Rp. 9.081,900,-
- Desember 2010	sebesar Rp. 10.956.300,-
- Januari 2011	sebesar Rp. 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Kao Barat yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 78.803.800,-(Tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao Barat KIFLI HUSAIN sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi tiap bulannya, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Timur yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- September 2010 (13) sebesar Rp 8.719.600,-
- Oktober 2010 sebesar Rp 9.081.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp 14.228.900,-
- Januari 2011 sebesar Rp 10.956.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan September 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Tobelo Timur yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 52.068.600,-(Lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Timur ANITA KOROMPIS sebesar Rp 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang bervariasi, sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Tengah yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Oktober 2010 sebesar Rp. 9.078.900,-
- Nopember 2010 sebesar Rp. 9.081.900,-
- Desember 2010 sebesar Rp. 10.894.800,-
- Gaji (13) 2010 sebesar Rp. 11.353.300,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan gaji (13) 2010 untuk Kecamatan Tobelo Tengah yang dilebihkan oleh terdakwa dan SAIFUL BAHRI berjumlah Rp. 40.408.500,-(Empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah YULIN TONGA sebesar Rp 6.000.000,-(enam juta rupiah) dan terdakwa juga berikan kepada SAIFUL BAHRI yang jumlahnya sudah tidak diingat lagi oleh terdakwa sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

– Adapun Jumlah Rekapitan Daftar Gaji Kecamatan Kao Utara yang dilebihkan oleh terdakwa tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- Desember 2010 sebesar Rp. 8.887.800,-
- Januari 2011 sebesar Rp. 8.887.800,-

Sehingga total keseluruhannya mulai dari bulan Desember 2010 s/d Januari 2011 untuk Kecamatan Kao Utara yang dilebihkan oleh terdakwa berjumlah Rp. 17.775.600,-(Tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut terdakwa berikan kepada Bendahara Kecamatan Kao Utara YUBELINA DJINIMANGALE sebesar Rp 9.804.600,- (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), sedangkan sisanya diambil oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri.

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Pasal 27 ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000 dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang menentukan bahwa: *"Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih."*
2. Pasal 4 ayat (1) Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berbunyi *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*

----- Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana terurai diatas telah memperkaya Terdakwa sendiri sebesar Rp.1.192.212.021 (Satu milyar seratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua belas ribu dua puluh satu rupiah), memperkaya orang lain yaitu : SYAIFUL BAHRI sebesar Rp. 138.532.900,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), saksi ABDUL MUSI ANDI selaku Bendahara Kecamatan Malifut sebesar Rp 155.880.000,- (seratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi ONA FONY HAMISI selaku Bendahara Kecamatan Kao sebesar Rp 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi SAHIL RASADJI selaku Bendahara Loloda Kepulauan sebesar Rp 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUKIRNO HI UMAR selaku Bendahara Tobelo Utara sebesar Rp 20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), saksi NIKANOR TESEHO selaku Bendahara Kecamatan Loloda Utara sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), HAMANUR PANDUKO selaku Bendahara Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah), saksi RIDWAN ALWAN selaku Bendahara Kecamatan Galela Barat sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan sebesar Rp 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi KIFLI HUSAIN selaku Bendahara Kecamatan Kao Barat sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), saksi ANITA KOROMPIS selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Timur sebesar Rp 17.022.867,- (Tujuh belas juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duya puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah), saksi YULIN TONGA selaku Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku Bendahara Kecamatan Kao Utara sebesar Rp 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah) sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 1.783.734.513 (Satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah) sesuai hasil perhitungan kerugian keuangan Negara Cq Pemerintah kabupaten Halmehra Utara oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan surat nomor : 703.2/02/LHP-REG/INS-2011 tanggal 18 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

----- Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagai berikut : -----

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
10. SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
11. Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
12. SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
13. Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
14. SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
15. Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
16. SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
17. Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
18. SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
19. Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
20. SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
22. SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
23. Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
24. SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
25. Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
26. SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
27. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
28. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
29. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
30. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
31. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
32. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
33. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
34. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi 1 : MISKE M. HINOKE, BA

- Bahwa benar, saksi pada saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar, sebelum bulan Januari 2011 untuk pencairan gaji dokumen yang diperlukan SPM (surat perintah membayar), SPP (Surat Perintah Pembayaran), dan daftar rekap gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar, sebelum Januari 2011 tersebut SPP, SPM dan daftar rekap gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dimana saat itu Bendahara Rutin Endang S. Hangunya dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Adeldje Belian Ali berhubungan dengan staf keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara bernama H. JAMAIN SAKIMAN;.....
- Bahwa benar, setelah dokumen SPP, SPM, dan daftar Rekap Gaji diterima oleh Bendahara dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat dan Bendahara;.....
- Bahwa benar, setelah dokumen SPM, SPP, dan rekap gaji ditandatangani oleh Camat dan Bendahara Rutin kemudian dibawa kembali ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk diterbitkan (Surat Perintah Pencairan Dana) SP2D dan cek yang selanjutnya dibawa ke Bank BPD untuk dicairkan;.....
- Bahwa benar, jumlah pegawai di Kecamatan Tobelo Selatan ada 18 orang dan guru SD yang gajinya dibayarkan di Kantor Kecamatan Tobelo Selatan ada 119 orang sehingga jumlah keseluruhan 137 orang yang gajinya dibayarkan di Kantor Kecamatan Tobelo Selatan.....
- Bahwa benar, saat menjabat sebagai Camat Tobelo Selatan saksi tidak pernah mengetahui adanya pembayaran gaji fiktif dan saksi mengetahui tentang adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelebihan pembayaran gaji setelah dipanggil dan diperiksa oleh Kantor Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.

- Bahwa benar, setelah dipanggil pihak Inspektorat, saksi memanggil dan menanyakan kepada Bendahara Rutin Endang S. Hajangua dan Bendahara Pembantu Pengeluaran Adeldje Belian Ali apakah ada kelebihan pembayaran Gaji di Kecamatan Tobelo Selatan, dan mereka mengakui memang ada kelebihan pembayaran gaji mulai bulan Juni 2010 sampai dengan Januari 2011 ditambah dengan gaji ke-13 (tiga belas).
- Bahwa benar, sewaktu saksi tanyakan berapa jumlah kelebihan pembayaran gaji selama 8 (delapan) bulan ditambah gaji ke-13 (tiga belas) tersebut mereka mengatakan sebesar Rp. 116.417.500,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah) yang jumlah dibagi kepada empat orang yaitu kepada Ibu Endang S. Hajangua, Ibu Adeldje Belian Ali, terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa. SAIFUL BAHRI masing-masing mendapat Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa benar, saksi kemudian menyuruh Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Ibu Endang S. Hajangua dan Adeldje Belian Ali untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji tersebut ke Kas Daerah, dan saat ini keduanya telah mengembalikan seluruh kelebihan pembayaran gaji tersebut;
- Bahwa benar, selama adanya kelebihan pembayaran gaji fiktif di Kecamatan Tobelo Selatan, Bendahara Ibu Endang S. Hajangua dan Ibu Adeldje Belian Ali tidak pernah melaporkan kepada saksi.
- Bahwa benar, seharusnya sebagai Camat Tobelo Selatan saksi melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap daftar rekap gaji, SPP, atau SPM yang diajukan oleh Bendahara, namun, karena saksi merasa pencairan gaji tidak pernah ada masalah sebelumnya sehingga saksi hanya menandatangani dokumen tersebut tanpa diperiksa terlebih dahulu, dan juga dokumen tersebut yang membuat adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Sehingga saksi percaya saja.
- Bahwa benar, setelah muncul adanya persoalan kelebihan pembayaran gaji sejak Januari 2011, dokumen SPP, SPM dan rekap gaji dibuat sendiri oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) termasuk di Kecamatan Tobelo Selatan sehingga tidak dibuatkan lagi oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara..
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap setiap SPM, SPP serta daftar gaji yang diajukan Bendahara Kecamatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Saksi 2 :Drs. SELESTINUS DOBIKI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi tidak kenal secara langsung dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.....
- Bahwa benar, tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Camat Tobelo Tengah adalah :
 - Tugas dan tanggung jawab sebagai Camat mengkoordinasi segala tugas berkaitan dengan pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat;.....
 - Berkoordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan pembangunan, dan Pelayanan Masyarakat;.....
 - Selaku Pengguna Anggaran menandatangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan.....
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Gaji Fiktif yaitu pada saat temuan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji Pegawai Kec. Tobelo Tengah tersebut sekitar Rp. 40.408.500,- (empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa benar, jumlah pegawai di Kecamatan Tobelo Tengah ada sekitar 106 Orang.
- Bahwa benar, bahwa pada tahun 2009 s/d tahun 2010 pembuatan daftar gaji tidak dikerjakan langsung oleh Bendahara akan tetapi pembuatan daftar gaji, SPP, dan SPM tersebut dibuatkan di bagian keuangan pada DPPKAD setelah selesai dikerjakan kemudian Bendahara serahkan kepada saksi untuk ditandatangani.....
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat dan sebagai Pengguna Anggaran beserta Bendahara yang menandatangani SPP dan SPM.
- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan langsung dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mengenai pembayaran Gaji Fiktif baru saksi ketahui kalau ada kebocoran kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Tobelo Tengah akan tetapi pada saat pertemuan Bupati beserta seluruh Camat dan Bendahara di Kabupaten Halmahera Utara baru ada pengakuan dari Bendahara Tobelo Tengah bahwa yang bersangkutan menerima uang kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menerima kelebihan pembayaran gaji pada Kecamatan Tobelo Tengah adalah Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah bersama orang DPPKAD yaitu Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi mengetahui hal tersebut pada saat pemeriksaan dari Bawasda /Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dan pada saat pertemuan dengan Bupati menyangkut dengan adanya kelebihan pembayaran gaji yang terjadi di Kabupaten Halmahera Utara dan saksi tidak mendapat bagian dari kelebihan pembayaran gaji tersebut.
- Bahwa benar, saat saksi mengetahui hal tersebut saksi selaku Camat memberikan arahan kepada Bendahara Sdri. Yulin Tonga untuk Segera mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji yang telah diterima oleh Bendahara ke Kas Daerah.
- Bahwa benar, sebagai Camat saksi tidak mengecek maupun memverifikasi setiap daftar gaji, SPM maupun SPP yang diajukan oleh Bendahara karena saksi sudah mempercayainya karena pada saat saksi menjabat sebagai Camat saksi sudah ingatkan kepada Bendahara agar mengerjakan segala sesuatu secara teliti dan benar maka pada saat pengajuan daftar gaji, SPM, SPP tersebut saksi langsung tandatangan kemudian oleh Bendahara dimasukkan ke DPPKAD untuk diproses. .
- Bahwa dapat saksi jelaskan Sdri. Yulin Tonga sudah tidak lagi menjabat sebagai Bendahara.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Saksi 3 :OTU DEALISKA HINDANGA

- Bahwa benar, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi SAIFUL BAHRI sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas sebagai operator pembuatan daftar gaji yang dimasukan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut.....
- Bahwa benar, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar, saksi menjabat sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPPKAD) Kab. Halut dan hubungan saksi dengan Pembayaran Gaji Fiktif adalah yang dilakukan oknum DPPKAD Kab. Halut yaitu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI adalah bawahan saksi yang khusus menangani masalah gaji PNS untuk Kab. Halut.

- Bahwa benar, bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu :.....
 - Menyiapkan bahan rancangan APBD;.....
 - Menyiapkan penyusunan konsep pelaksanaan anggaran;.....
 - Pengendalian proses pelayanan keuangan daerah; dan
 - Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran.....
- Bahwa benar, saksi sebagai Plt. Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara dalam hal ini sebagai pengendali Proses Pelayanan Keuangan Daerah adalah menerima dan meneliti SP2D, SPM, dan SPP serta daftar gaji dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan tetapi pada awal saksi bertugas bulan Oktober 2010 dalam prakteknya saksi hanya meneliti SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang diajukan oleh staf saksi yaitu Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sedangkan SPM dan SPP tidak dilampirkan karena dipegang oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN yang melakukan verifikasi/memeriksa Daftar Gaji, SPP dan SPM.
- Bahwa benar, saksi memberikan paraf terhadap SP2D yang dibuat dan diajukan oleh terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN tanpa dilampirkan SPP dan SPM.
- Bahwa benar, mekanisme pencairan gaji yakni dimulai dari para Bendahara Kecamatan, Badan dan SKPD yang ada di Kabupaten Halmahera Utara membuat SPP kemudian diajukan ke DPPKAD selanjutnya setelah di Disposisi Kepala Dinas kepada Kepala Bidang Anggaran, SPP tersebut diteruskan kepada saksi akan tetapi yang terjadi SPP tersebut setelah diteliti Oleh Kepala Bidang Anggaran, langsung diserahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN untuk diproses setelah jadi dalam bentuk Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baru Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN serahkan kepada saksi untuk di paraf dan selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang Anggaran, untuk ditandatangani, setelah itu dibawa ke pembuat cek untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas DPPKAD, selanjutnya para Bendahara setelah menerima cek tersebut kemudian mencairkan uang gaji tersebut di Bank Pembangunan Daerah..
- Bahwa benar, sumber dana pembayaran gaji tersebut berasal dari dana APBD Kab. Halmahera Utara.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4 :H. MUHAMMAD IRWANTO ALI, SE, MSi

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN
- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan hubungannya adalah hubungan pekerjaan sebagai bawahan saksi dan tidak ada hubungan keluarga.....
- Bahwa benar, saat saksi menjadi Kadis DPPKAD Kab. Halmahera Utara saksi tidak pernah tahu dengan adanya Gaji Fiktif nanti setelah awal tahun 2010 setelah adanya hasil pemeriksaan Inspektorat bahwa adanya pembayaran Gaji Fiktif sejak tahun 2009 s/d tahun 2010 dengan kelebihan ± 1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) yang terindikasi dari 13 Kecamatan.....
- Bahwa benar, tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kadis DPPKAD Kab. Halmahera Utara adalah :
- Merencanakan pengeluaran Kas Daerah;.....
- Menginventarisir penerimaan yang masuk di Kas Daerah;
- Melakukan pembayaran setiap permintaan dari pengguna anggaran dengan cara mendisposisikan setiap SPM yang masuk;
- Bahwa benar, saksi mengetahui jika sejak tahun 2006 s/d Januari 2011 pembuatan daftar gaji untuk seluruh SKPD di Kabupaten Halmahera Utara dilakukan di DPPKAD karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana di masing-masing SKPD.
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa dari awal saat penyampaian SPP oleh bendahara ke pimpinan Dinas maupun pimpinan Kecamatan dan sebelum ditandatangani SPM oleh Pimpinan Dinas/Maupun pimpinan Kecamatan Pengajuan SPM itu diteliti dulu oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) beserta lampirannya setelah itu baru ditandatangani SPMnya setelah SPM ditandatangani kemudian diajukan ke DPPKAD begitu diajukan kami secara struktural langsung memproses karena kami tahu dan menyadari bahwa yang namanya gaji pegawai tidak bisa ditunda dan harus segera dibayar.
- Bahwa benar, pada saat bendahara mengajukan permintaan melalui SPM yang telah ditandatangani oleh pimpinan Dinas/ Kecamatan ke Dinas DPPKAD kemudian saksi mendisposisi ke Kepala Bidang Anggaran untuk di proses lebih lanjut. Isi disposisinya “diteliti kebenaran SPM/Proses sesuai ketentuan” kemudian Kepala Bidang Anggaran menindaklanjuti, meneruskan ke Kepala Seksi Anggaran kemudian diteruskan ke staf yang menanganinya untuk dikeluarkan SP2D setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D selesai kemudian ditandatangani oleh Kepala Bidang Anggaran setelah selesai SP2Dnya kemudian dikeluarkan cek yang ditandatangani oleh saksi sendiri dengan cek tersebut kemudian Bendahara Dinas/Kecamatan melakukan pencairan ke Bank.....

- Bahwa benar, pada saat menandatangani cek untuk mencairkan gaji di Bank hanya dilampirkan SP2D saja, tanpa ada lampiran SPP, SPM maupun Rekapitan Daftar Gaji.
- Bahwa benar, didalam SPM terdiri dari :
 - Besaran dana yang dibayarkan.....
 - Daftar gaji pegawai yang dibayar.....
- Bahwa benar, sumber dana pembayaran gaji tersebut berasal dari Dana APBD Kab. Halmahera Utara.
- Bahwa benar, pembuatan daftar gaji pegawai dilakukan di DPPKAD, dan yang mengerjakan pembuatan daftar gaji pegawai Kecamatan tersebut adalah sdr. Terdakwa SAIFUL BAHRI dan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebagai verifikator.
- Bahwa benar, bahwa ada pembayaran gaji fiktif berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat saksi selaku Pimpinan sangat kaget dan marah kemudian saksi panggil staf yang melakukan dan yang bersangkutan saksi non jobkan saksi pindahkan ke tempat yang lain tapi masih di DPPKAD dan yang bersangkutan gajinya saksi potong sejak bulan Oktober 2011 s/d sekarang dan instruksikan kepada yang bersangkutan untuk segera mengembalikan ke Kas Daerah.....
- Bahwa benar, pada saat ini sudah ada pengembalian ke Kas Daerah sampai saat ini ± Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari para bendahara yang ada Pembayaran Gaji Fiktif.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Saksi 5 :OKTOFIANUS PANUDU, SE

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan pembayaran Gaji Fiktif di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.....
- Bahwa benar, saksi mengetahui ada kebijakan dari Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Utara jika Daftar gaji dan SPP untuk setiap SKPD di Kab. Halmahera Utara dibuat seluruhnya di DPPKAD Kab. Halut, dan untuk Kec. Kao petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengurus pembayaran gaji pegawai adalah Bendahara Kecamatan atas nama Sdri. Ona Fony Hamisi dan Suhaimi Husain.

- Bahwa benar, saksi diangkat oleh Bupati Halut sebagai Camat Kao sampai sekarang dengan April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat adalah :.....
 - Melaksanakan urusan pemerintah umum baik di Kecamatan maupun di Desa; .
 - Melaksanakan urusan pengawasan pembangunan dan kemasayarakatan;.....
 - Mengkoordinir serta mengayomi masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada staf/pegawai yang ada di kecamatan;
 - Melaksanakan sebagai tugas/tugas pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah;.....
 - Menandatangani setiap pencairan gaji maupun Dana Rutin Kecamatan;.....
 - Serta bertanggung jawab penuh setiap penggunaan Dana Rutin maupun Gaji PNS bersama Bendahara dan Camat sebagai atasan langsung.
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan pegawai yang ada di Kecamatan Kao termasuk guru TK, SD, dan Pegawai Kecamatan sekitar kurang lebih berjumlah 103 orang.
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat tidak ada mengecek atau memverifikasi setiap Daftar Gaji, SPP dan SPM gaji yang diajukan untuk ditandatangani saksi oleh Bendahara karena sebelumnya saksi menjabat Camat Kao setiap permintaan pencairan uang gaji tidak pernah ada permasalahan.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya dugaan pembayaran gaji fiktif di Kec. Kao setelah adanya temuan dan di panggil oleh pihak Inspektorat Kab. Halut sekitar bulan Mei 2011, dan yang melakukannya adalah Bendahara saksi atas nama Ona Fony Hamisi dan Suhaimi Husain dan salah satu staf di DPPKAD Kab. Halut dan hal ini terjadi saksi kurang mengetahui.
- Bahwa benar, para Bendahara Kec. Kao tidak pernah melaporkan kepada saksi sebagai Camat, berkaitan dengan ada Kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat setelah pulang dari Kantor Inspektorat ada memanggil Bendahara untuk Klarifikasi tentang kelebihan pembayaran gaji dan para Bendahara mengakui bahwa Daftar Gaji, SPP, SPM Kec. Kao dibuat di DPPKAD Kab. Halut dan yang membuat adalah Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima Bendahara berkaitan dengan kelebihan pembayaran gaji tersebut saksi tidak ada dan pernah bertanya kepada mereka.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 6 :ONA FONY HAMISI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa/memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Kao sejak bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Juli (gaji 13), Desember Tahun 2009 dan bulan Februari, Maret tahun 2010.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa sekarang saksi sebagai staf pada Kantor Kecamatan Kao dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena sebelumnya pada bulan Februari tahun 2008 s/d bulan Februari tahun 2010 saksi sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Kao.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa daftar gaji, SPP dan SPM dibuat di DPPKAD oleh saksi Sdr. SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD Kab. Halmahera Utara untuk mengambil daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian setelah saksi menerima daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian langsung saksi tandatangani lalu saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan kebagian anggaran kemudian diperiksa kembali oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa daftar gaji dan daftar rekapan beserta SPM/SPP dibuat oleh Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI, dan saksi yang mengajukan ke DPPKAD Kab. Halmahera Utara.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahwa awalnya pada bulan Maret 2009 pada saat saksi hendak mencairkan gaji di Bank Pembangunan Daerah saksi dihubungi oleh saksi Sdr. SAIFUL BAHRI melalui telepon yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kemudian saksi Sdr. SAIFUL BAHRI memerintahkan saksi untuk jangan dulu kembali ke Kao dan ketemu beliau di DPPKAD untuk menyerahkan uang tersebut setelah saksi tiba di DPPKAD saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut kepada saksi Sdr. SAIFUL BAHRI lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Kemudian pada bulan April, Mei, Juni, Juli, bulan Juli (gaji ke-13), bulan Desember tahun 2009 serta bulan Februari, Maret tahun 2010 yang saksi sudah tidak ingat lagi berapa besar kelebihan pembayaran gaji tersebut karena jumlahnya bervariasi. saksi juga sempat menanyakan kepada Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI "Tidak apa-apa ini?" kemudian dijawab oleh saksi Sdr. SAIFUL BAHRI bahwa "Tidak usah khawatir, tidak apa-apa" dan karena saksi mendengar jawaban tersebut maka saksi diam saja.
 - Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao tersebut sekitar Rp. 181.000.000,- (seratus delapan puluh satu juta rupiah) dan diserahkan kepada saksi SAIFUL BAHRI.....
 - Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari saksi Sdr. SAIFUL BAHRI sejak tahun 2009 s/d tahun 2010 adalah sebesar Rp. 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah).....
 - Bahwa benar, setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh saksi Sdr SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ke rekening Kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah.....
 - Bahwa benar, selama terjadi kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao, saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke Camat Kao.....
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ; -----*

Saksi 7 :SUHAIMI HUSAIN

- Bahwa benar, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi tentang adanya pembayaran gaji fiktif di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf dibidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, jabatan saksi sekarang adalah sebagai pegawai biasa pada kantor Camat Kao, sedangkan sebelum tepatnya pada bulan Maret 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, sedangkan hubungan saksi sebagai Bendahara Kecamatan Kao yang berhubungan langsung dengan pembayaran gaji PNS pada Kecamatan Kao yang berhubungan dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN (staf di DPPKAD Kab. Halut).
- Bahwa benar, sesuai tugas pokok saksi adalah membuat daftar gaji setiap bulannya dan mengajukan ke DPPKAD tetapi kenyataannya semenjak saksi menjabat sebagai Bendahara Pembuat Daftar Gaji dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibuat oleh salah satu staf di DPPKAD atas nama Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI, setelah daftar gaji dan SPP di setuju oleh DPPKAD dalam hal ini oleh Kabid Anggaran terbitlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) setelah SP2D terbit baru keluar untuk di cek untuk pencairan di BPD Tobelo, setelah saksi mencairkan uang gaji tersebut di BPD Tobelo saksi di telepon oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan "ada kelebihan uang gaji tu" lalu saksi menjawab "saksi ke Kao dulu bayar gaji pegawai" setelah bayar gaji baru saksi tahu ada kelebihan gaji sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) setelah ada kelebihan barulah saksi antar ke Kantor DPPKAD kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memberikan keada saksi uang kelebihan tersebut sebesar Rp. 2.839.000,-(dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)....
- Bahwa benar, untuk Kec. Kao hanya ada 1 kali kelebihan pembayaran gaji yaitu bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan saksi tidak ada menanyakan mengenai kelebihan gaji kepada Terdakwa Sdr H. JAMAIN SAKIMAN dan pembayaran gaji CPNS yang nama sudah bayarkan kepada yang berhak menerima tetapi daftar/bukti pembayarannya yang hilang, dan di Kecamatan Kao tidak ada penambahan pegawai.
- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji yang terjadi adalah Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN staf DPPKAD Kab. Halut dan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kao hal tersebut sudah terjadi pada bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa benar, setelah saksi membagikan uang gaji, saksi mengantarkan uang kelebihan gaji sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN di Dinas Keuangan dan setelah itu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memberikan uang kelebihan gaji tersebut sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)..
- Bahwa benar, uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) dan uang saksi belanja untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara, saksi telah mengembalikan uang yang saksi terima dari sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara.....
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Saksi 8 :MUCHLIS BABA, S.Sos

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka.
- Bahwa benar, sebelum bulan Januari 2011 untuk pencairan gaji dokumen yang diperlukan SPM (Surat Perintah Membayar), SPP (Surat Perintah Pembayaran), dan daftar rekap gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara; .
- Bahwa benar, apabila SPP, SPM dan Daftar Rekap Gaji dibuatkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dimana saat itu Bendahara Sukirno Hi. Umar berhubungan dengan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmaehera Utar.
- Bahwa benar, setelah dokumen SPP, SPM, dan daftar Rekap Gaji diterima dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dibawa ke Kecamatan untuk ditandatangani oleh Camat dan Bendahara;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dokumen SPM, SPP, dan rekap gaji ditandatangani oleh Camat dan Bendahara kemudian dibawa kembali ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk diterbitkan (Surat Perintah Pencairan Dana) SP2D dan cek yang selanjutnya dibawa ke Bank BPD untuk dicairkan;.....
- Bahwa benar, saksi tidak pernah memverifikasikan atau memeriksa terhadap setiap SPM, SPP serta daftar gaji yang diajukan Bendahara Kecamatan karena saksi merasa pencairan gaji tidak pernah ada masalah sebelumnya sehingga saksi hanya menandatangani dokumen tersebut tanpa diperiksa terlebih dahulu, dan juga dokumen tersebut yang membuat adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sehingga saksi percaya saja.....
- Bahwa benar, pada waktu saksi menjabat jumlah pegawai keseluruhan 86 Orang, pegawai kecamatan berjumlah 7 orang juga termasuk guru, sedangkan jumlah keseluruhan gaji yang dibayarkan saksi tidak ingat.....
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji pada tahun 2010 saat itu para camat se-Halmahera Utara dipanggil Bupati dan dikonfirmasi apakah ada kelebihan pembayaran gaji di tiap-tiap kecamatan, namun saksi tidak mengetahuinya akan hal tersebut sehingga saksi mengetahuinya setelah dipanggil Bupati Halmahera Utara.
- Bahwa benar, bendahara tidak pernah melaporkan kelebihan gaji setiap bulannya kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi pernah menanyakan ke Bendahara saksi Sukirno Hi. Umar dan Bendahara mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Tobelo Utara yang oleh Bendahara uang kelebihan gaji tersebut diserahkan kepada Terdakwa H. Jamain Sakiman dan kemudian Bendahara diberi uang oleh terdakwa H. Jamain Sakiman yang besarnya saksi tidak mengetahui dan pemberian uang oleh orang DPPKAD tersebut berlangsung sejak Juni 2010.....
- Bahwa benar, saksi mengetahui jika bendahara Sukirno Hi. Umar pernah mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji tersebut ke Kas Daerah.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan pembayaran kelebihan gaji yang dibayarkan di Kecamatan Tobelo Utara.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 9 :SUKIRNO Hi. UMAR

- Bahwa benar, Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan saat ini.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksasebagai saksi perihal adanya pembayaran gaji fiktif yang terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.

- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI
- Bahwa benar, saksi sekarang ini adalah sebagai staf pada Kantor Camat Tobelo Utara, sedangkan sebelumnya saksi menjabat sebagai Bendahara pada tahun 2007 sampai dengan bulan Desember 2010, sedangkan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif ini adalah saksi sebagai Bendahara Kecamatan Tobelo Utara yang berhubungan langsung dengan terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN (staf pada DPPKAD) Kab. Halut menyangkut dengan pencairan gaji PNS (Kecamatan Tobelo Utara.
- Bahwa benar, pada saat saksi menjadi Bendahara Kec. Tobelo Utara yang membuat Daftar gaji, SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) adalah salah satu staf dari DPPKAD atas nama terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI dan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN setelah Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut disetujui oleh DPPKAD barulah dikeluarkan SP2D dan Cek kemudian saksi mengajukan ke Bank BPD Maluku untuk proses pencairan uang. ..
- Bahwa benar, saksi mengambil Daftar Gaji, SPP dan SPM serta SP2D Kec. Tobelo Utara dari Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor DPPKAD Kab. Halmahera Utara.....
- Bahwa benar, awalnya saksi tidak mengetahuinya apabila ada kelebihan pembayaran gaji nanti setelah saksi mencairkan uang gaji, saksi dihubungi oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN melalui telepon seluler yang mengatakan "ada kelebihan uang gaji tu" lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan "nanti kamu antar ke Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor" sehingga saksi bawa uang gaji dan uang kelebihan ke Kantor DPPKAD Kab. Halut sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), lalu kelebihan uang gaji tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN, selanjutnya terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memberikan kepada saksi pertama kali sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan hal ini berlangsung sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 namun uang saksi terima setiap bulannya berfariasi.
- Bahwa benar, saksi pernah menanyakan kelebihan pembayaran gaji tersebut kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan beliau jelaskan bahwa hanya ada kelebihan pada Rekapian gaji yang dibuat oleh Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Kecamatan Tobelo Utara selama terjadi kelebihan pembayaran gaji tidak ada penambahan pegawai.....

- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji saksi kaget dan bertanya kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dengan pertanyaan “pak Hi. Bagaimana ini ada kelebihan uang” lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN menjawab “sudah kamu tahan 1 bagian dan 3 bagian dibawah kesini” kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji yang terjadi pada Kecamatan Tobelo Utara sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 adalah sebesar Rp. 80.956.300,- (delapan puluh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu tiga ratus rupiah).....
- Bahwa benar, Jumlah uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011 adalah sebesar Rp. 20.239.075,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tuju puluh lima rupiah) dan selebihnya diambil oleh terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara dan ditemukan adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Utara, saksi kemudian diperintahkan untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai tersebut.....
- Bahwa benar, saksi sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 20.239.075,- ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara.....
- Bahwa benar, selama terjadi kelebihan pembayaran gaji pegawai di Kec. Tobelo Utara sejak bulan Maret, Juli, Oktober, November, Desember 2010 dan bulan Januari 2011, saksi tidak pernah melaporkan kejadian tersebut kepada Camat Tobelo Utara.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 10 :lr. REDISON HAMANGU

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa berkaitan dengan adanya pembayaran gaji fiktif di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian Kab. Halut dan sebelumnya menjabat sebagai Camat Kao Barat Kab. Halut .
- Bahwa benar, pada saat saksi menjabat sebagai Camat Kao. Barat semua dokumen-dokumen pembayaran gaji pegawai yaitu Daftar Gaji, SPP dan SPM dibuat di DPPKAD Kab. Halut yang diurus oleh Bendahara Kec. Kao Barat Kifli Husain karena Kantor Kecamatan sendiri tidak ada listrik dan printer besar yang bisa memrinte daftar gaji.
- Bahwa benar, saksi diangkat oleh Bupati Halut sebagai Camat Kao Barat Kab. Halut sejak tanggal 29 Agustus 2007 sampai dengan April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat adalah ;
 - Melaksanakan urusan pemerintah umum baik di Kecamatan maupun di Desa; ...
 - Melaksanakan urusan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan;
 - Mengkoordinir serta mengayomi masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada staf/ pegawai yang ada di Kecamatan;.....
 - Melaksanakan sebagai tugas-tugas pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah;
 - Menanda tangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan;.....
 - Serta bertanggung jawab penuh setiap penggunaan dana rutin maupun gaji PNS bersama bendahara dan Camat sebagai atasan langsung.....
- Bahwa benar, saksi sebagai camat tidak pernah mengecek atau mengverifikasi setiap SPP gaji yang diajukan oleh Bendahara karena sebelumnya saksi menjabat Camat Kao Barat setiap permintaan pencairan uang gaji tidak pernah saksi dan tandatangani setiap bulannya karena jarak tempuhnya yang jauh, tetapi kalau Bendahara kebetulan bertemu saksi di Kabupaten daftar gaji tersebut saksi tanda tangani.....
- Bahwa benar, proses pembuatan permintaan pembayaran gaji atau proses pecairannya adalah pertama pihak Kecamatan membuat SPP gaji yang ditunjukkan ke DPPKAD, setelah SPP tersebut ditanda tangani oleh Camat dan Bendahara langsung menyerahkan ke DPPKAD untuk diproses, setelah diproses dan disetujui oleh bidang anggaran di DPPKAD memberi cek untuk pencairan ke Bank BPD/Bank Maluku, setelah dicairkan oleh Bendahara uang gaji tersebut baru diserahkan ke masing-masing pegawai yang namanya ada di dalam daftar permintaan gaji tersebut namun pada kenyataannya semenjak saksi menjabat sebagai Camat Kao Barat saksi tidak pernah mengecek dan menanda tangani daftar gaji dan SPM yang diajukan Bendahara kepada saksi, yang saksi tanda tangan hanya ceknya saja.
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi tentang pembayaran gaji fiktif setelah adanya temuan dan di panggil oleh pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat Kab. Halut sekitar bulan Maret 2011, dan yang melakukannya adalah Bendahara saksi atas nama Kifli Husain dan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN salah satu staf di DPPKAD Kab. Halut dan hal ini terjadi Juni 2010.....

- Bahwa benar, saksi sebagai Camat saksi setelah pulang dari Kantor Inspektorat ada memanggil Bendahara untuk klarifikasi tentang kelebihan pembayaran gaji dan dia (bendahara) mengakui yang mana semuanya di Dinas Keuangan yang bikin, selanjutnya saksi juga ada menyarankan untuk dikembalikan uang tersebut ke Kas Daerah.....
- Bahwa benar, sebagaimana yang saksi ketahui jumlah kerugian Negara akibat adanya pembayaran gaji fiktif tersebut saksi ketahui dari pihak Inspektorat pada bulan Maret 2011 khusus di Kecamatan Kao Barat adalah sejumlah Rp. 81.578.600,- (delapan puluh satu jutalima ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah).....
- Bahwa benar, jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kao Barat pada bulan Juni 2010 gol IV ada 5 orang, gol III ada 36 orang, gol II ada 47 orang dan gol I ada 1 orang termasuk guru-guru TK, SD dan UPTD, sedangkan pada Januari 2011 jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Kao Barat gol IV ada 6 orang, gol III ada 40 orang, gol II ada 70 orang dan gol I ada 1 orang, dengan catatan ada penambahan guru SMP.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 11 :KIFLI HUSAIN

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai pemeriksa/ferifikasi SP2D, SPM, SPP Daftar Gaji dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN..
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa adanya kelebihan pembayaran gaji pegawai di Kecamatan Kao Barat adalah sejak 2010 s/d 2011 yaitu Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011
- Bahwa benar, sekarang saksi sebagai staf pada pada Kantor Kecamatan Kao Barat dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena sebelumnya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 s/d Tahun 2011 saksi sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Kao Barat.

- Bahwa benar, bahwa Daftar gaji dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh saksi SAIFUL BAHRI dan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang juga telah dibuat oleh terdakwa SAIFUL BAHRI dan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN kemudian langsung saksi tandatangani lalu saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan kebagian anggaran kemudian diperiksa kembali oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa daftar gaji dan daftar rekapan dibuat oleh saksi Sdr. SAIFUL BAHRI sementara SPM dan SPP dibuat oleh staf bagian anggaran, lalu saksi yang mengajukan ke DPPKAD.
- Bahwa benar, bahwa pertama kali pada bulan Juni 2010 pada saat saksi berada di DPPKAD sementara menunggu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memeriksa SP2D kemudian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan kepada saksi bahwa ada kelebihan jumlah pembayaran gaji di daftar rekapan yang sebesar Rp. 9.300.000,- (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN "Apa tidak masalah?" kemudian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan "Tidak apa-apa" lalu setelah gaji dicairkan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memerintahkan untuk membagi uang tersebut menjadi 3 (tiga) bagian kepada saksi Sdr. SAIFUL BAHRI, Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan kepada saksi yang jumlahnya masing-masing sebesar sebesar Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah). Kemudian pada bulan Juli, bulan Agustus, September (gaji ke-13) tahun 2010, bulan Oktober, bulan Nopember, bulan Desember 2010 dan pada bulan Januari tahun 2011 yang kelebihannya tiap bulan dalam jumlah yang bervariasi.
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sebesar Rp. 78.803.800,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah) yang saksi serahkan kepada Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan pribadi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, bahwa setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) tersebut ke rekening Kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah.....
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan perihal adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao Barat kepada Camat Kao Barat.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 12 : IMANUEL DANGIR

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.....
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi tidak kenal secara langsung dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN saksi hanya mendengar nama Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN disebut oleh Bendahara saksi sendiri Yubelina Djinimangale bahwa yang bersangkutan yang membuat daftar gaji Kecamatan Kao Utara pada Dinas DPPKAD sementara saksi Sdr SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal ataupun mendengar namanya disebutkan oleh Bendahara saksi dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka.....
- Bahwa benar, tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Camat Kao Utara adalah :
 - Tugas dan tanggung jawab sebagai Camat untuk melaksanakan pemerintahan di kecamatan dan melayani masyarakat.
 - Mengkoordinir serta mengayomi masyarakat dan bertanggungjawab sepenuhnya kepada staf/pegawai yang ada di kecamatan.
 - Melaksanakan sebagian tugas-tugas pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah;.....
 - Menandatangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan;.....
 - Setiap penggunaan dana rutin kecamatan maupun gaji PNS bertanggung jawab sepenuhnya bendahara pengelola dan camat selaku atasannya/penanggung jawab;
 - Pelayanan publik. ;.....
 - Pengembangan pertumbuhan ekonomi;.....
 - Memberikan perlindungan terhadap masyarakat;.....
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tugas umum Camat;.....
 - Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; ..
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundangan;.....
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan;.....
 - Membina penyelenggaraan pemerintah desa;.....
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugas dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;.....
- Bahwa benar, bahwa saksi mengetahui adanya Tindak Pidana Korupsi Pembayaran Gaji Fiktif yaitu pada saat temuan dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara pada bulan Desember tahun 2010 dan Januari 2011
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar Rp. 17.774.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa Pegawai di Kecamatan Kao Utara ada 13 orang dan guru yang gajinya dibayarkan di Kantor Kecamatan Kao Utara berjumlah 78 orang jadi seluruhnya 90 orang.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa yang membuat daftar gaji, SPP, SPM dibuatkan di bagian keuangan pada DPPKAD Kab. Halmahera Utara setelah selesai dikerjakan kemudian Bendahara serahkan kepada saksi untuk ditandatangani.....
- Bahwa benar, saksi sebagai Camat dan sebagai pengguna anggaran beserta Bendahara yang menandatangani SPP dan SPM.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa pada saat pemeriksaan langsung dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara mengenai pembayaran gaji fiktif baru saksi mengetahui bahwa pada pembayaran gaji tersebut, ada pegawai yang dicantumkan namanya dan ternyata orangnya tidak ada sehingga terjadi adanya kelebihan pembayaran terhadap pegawai yang tidak ada orangnya tersebut.
- Bahwa benar, yang menerima kelebihan pembayaran gaji pada Kecamatan Kao Utara adalah Bendahara Kecamatan bersama orang DPPKAD yaitu Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, bahwa saksi mengetahui pada saat pemeriksaan dari Bawasda/Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dan saksi tidak mendapat bagian dari kelebihan pembayaran gaji tersebut.....
- Bahwa benar, Pada saat saksi mengetahui hal tersebut saksi memanggil Bendahara kemudian saksi bertanya kepada Bendahara uang kelebihan pembayaran gaji tersebut dimana? lalu Bendahara mengatakan sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan ke Kas Daerah melalui BPD yang pembayarannya Bendahara lakukan secara menyicil sebanyak 2 kali dengan total yang dikembalikan ke Kas Daerah sebesar Rp. 9.804.600,- (sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah).....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 13 :YUBELINA DJINIMANGALE

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halmahera Utara yang bertugas memeriksa/memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Kao Utara sejak tahun 2010 s/d Januari 2011 yaitu bulan Desember 2010 dan Januari 2011.....
- Bahwa benar, sekarang saksi sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kantor Kecamatan Kao Utara dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena sebelumnya pada Tahun 2010 dan tahun 2011, saksi sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Kao Utara.....
- Bahwa benar, bahwa daftar gaji dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil daftar gaji kemudian saksi kembali lagi ke Kantor Kecamatan Kao Utara untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan daftar rekapan gaji yang telah dibuat tersebut kemudian saksi serahkan kepada Kepala Camat untuk menandatangani SPM tersebut setelah itu Daftar gaji, daftar rekapan, SPM, dan SPP saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan ke kepala bagian anggaran sdr. ALFONS PUNI kemudian diperiksa kembali oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah.

- Bahwa benar, bahwa daftar gaji dan daftar rekapan dibuat oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN, dan SPM/SPP saksi sendiri yang membuat, dan saksi yang mengajukan ke DPPKAD
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa awalnya pada bulan Desember tahun 2010 pada saat saksi hendak mencairkan gaji di BPD, saksi dihubungi oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN melalui telepon yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji di Kecamatan Kao Utara sebesar Rp. 8.887.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memerintahkan saksi untuk ketemu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN di halaman kantor DPPKAD untuk menyerahkan uang tersebut setelah saksi tiba di DPPKAD saksi langsung menyerahkan uang sebesar Rp. Rp. 8.887.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diambil dari uang tersebut. Kemudian pada bulan Januari tahun 2011 pada saat hendak mencairkan gaji pegawai Kecamatan Kao Utara saksi kembali dihubungi oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan mengatakan bahwa ada kelebihan pembayaran gaji sebesar 8.887.000,- (delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar Rp. 17.774.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sejak bulan Desember 2010 dan Januari 2011 adalah sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari.....
- Bahwa benar, pada Bulan Oktober tahun 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 saksi juga pernah menyerahkan uang kelebihan atas nama pegawai SARDAN R yang sudah pensiun kepada sdri. TANTI HIDANGA yang kelebihan disetiap bulan adalah sebesar Rp. 2.952.300,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus rupiah) dan itu berlangsung selama 4 (empat) bulan dengan jumlah total sebesar Rp. 11.809.200,- (sebelas juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah) kemudian uang tersebut sebagian saksi berikan kepada sdri. TANTI HIDANGA dan sebagian lagi untuk saksi.....
- Bahwa benar, setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIMAN dan Uang kelebihan pegawai yang sudah pensiun yang bernama SARDAN R yang diberikan oleh sdr. TANTI HIDANGA sebesar Rp. Rp. 9.804.600,- (sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah) tersebut ke rekening Kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah.....

- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan perihal adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Kao Utara kepada Camat Kao Utara.....
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;

Saksi 14 :MUHAMMAD ASRI TAPI-TAPI, SE

- Bahwa benar, saksi sehat jasmani rohani dan bersedia memberikan keterangan....
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan mereka....
- Bahwa benar, saksi diangkat oleh Bupati sebagai Plt. Camat Malifut Kabupaten Halmahera Utara sejak bulan Nopember 2009 hingga bulan Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara, sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Camat adalah :
- Melaksanakan urusan pemerintah umum baik di Kecamatan maupun di Desa; .
- Melaksanakan urusan pengawasan pembangunan dan kemasyarakatan;
- Mengkoordinir serta mengayomi masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada staf/ pegawai yang ada di Kecamatan;
- Melaksanakan sebagai tugas-tugas pemerintahan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah daerah;
- Menanda tangani setiap pencairan gaji maupun dana rutin kecamatan;.....
- Serta bertanggung jawab penuh setiap penggunaan dana rutin maupun gaji PNS bersama bendahara dan Camat sebagai atasan langsung.
- Bahwa benar, sewaktu saksi menjabat sebagai Plt. Camat Malifut, untuk pengajuan pencairan gaji dokumen yang dilengkapi adalah SPM, SPP serta daftar rekap gaji yang saat itu diurus Bendahara yang Abdul Muis Andi, dimana saat itu daftar rekap gaji dibuat oleh pegawai DPPKAD bernama Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI. Setelah daftar rekap gaji diterima dari DPPKAD kemudian saksi tanda tangani bersama dengan Bendahara Abdul Muis Andi beserta SPM (Surat Perintah Membayar) dan SPP (Surat Perintah Pembayaran).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi sebagai Plt. Camat Malifut tidak pernah melakukan verifikasi atau pemeriksaan terhadap daftar gaji dan SPP yang dibut oleh bendahara.
- Bahwa benar, memang seharusnya sebagai Plt. Camat Malifut saksi melakukan verifikasi atau pemeriksaan daftar gaji dan SPP yang diajukan oleh Bendahara namun karena saksi sebelumnya sudah percaya kepada Bendahara dan kondisi saat itu, artinya prosedur dan manajemennya sudah begitu sebelum saksi menjabat sebagai Plt. Camat Malifut saat itu.
- Bahwa benar, saat menjabat sebagai Plt. Camat Malifut saksi tidak pernah mengetahuinya dan saksi mengetahui tentang adanya kelebihan pembayaran gaji setelah dipanggil di Kejaksaan Negeri Tobelo.
- Bahwa benar, Bendahara Abdul Musi Andi tidak pernah melaporkan kepada saksi kalau ada kelebihan pembayaran gaji setiap bulannya.
- Bahwa benar, saksi belum pernah memanggil dan mengklarifikasi masalah kelebihan pembayaran gaji kepada Bendahara Abdul Muis Andi.
- Bahwa benar, saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah pegawai dan jumlah pembayaran gaji setiap bulanya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 15: ABDUL MUIS ANDI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa.....
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi tentang adanya dugaan pembayaran gaji fiktif di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai pemeriksa/ferifikasi SP2D, SPM, SPP Daftar Gaji dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, jabatan saksi sekarang adalah sebagai Sekretaris pada Camat Malifut, sedangkan sebelumnya pada Januari 2007 sampai dengan Mei 2011, sedangkan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif ini adalah saksi sebagai Bendahara Kecamatan Malifut yang berhubungan langsung dengan pembayaran gaji PNS pada Kecamatan Malifut yang berhubungan dengan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI (Staf di DPPKAD Kab. Halut) dan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN (Kepala Sub. Seksi Anggaran di DPPKAD Kab. Halut).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, semenjak saksi menjabat sebagai Bendahara, Daftar gaji, Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan SPM di buat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh saksi Sdr. SAIFUL BAHRI, setelah Daftar gaji dan SPP disetujui oleh DPPKAD dalam hal ini oleh Kabid Anggaran terbitlah SP2D (Surat Perintah Pembayaran Dana), setelah terbit baru keluar cek untuk pencairan di Bank BPD Tobelo, setelah saksi mencairkan uang gaji bulan Maret 2009 tersebut di BPD Tobelo saksi ditelepon oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan “ada kelebihan uang gaji tu” lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN Mengatakan lagi “nanti kamu antar ke saya di Kantor” setelah saksi membawa uang gaji dan uang kelebihan uang gaji sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memberikan Kepada Saksi uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan hal ini berlangsung sejak bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Januari 2011.....
- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji yang terjadi adalah saksi Sdr. SAIFUL BAHRI dan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN staf pada DPPKAD Halut dan hal tersebut terjadi sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Januari 2011 yang besar jumlahnya setiap bulan bervariasi sehingga total keseluruhan kelebihan jumlah gaji yang terjadi di Kec. Malifut sekitar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) lebih yang saksi berikan kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan terdakwa SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi Sdr. SAIFUL BAHRI dan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN bekerja sama dengan saksi sebagai Bendahara Kecamatan Malifut karena saksi ada menerima kelebihan pembayaran gaji tersebut dari saksi Sdr. SAIFUL BAHRI dan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN staf di DPPKAD Halut..
- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji saksi kaget dan takut dan saksi bertanya kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN “tidak apa-apa ini, bagaimana kalau ketahuan” kemudian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN Menjawab “Tidak usah Khawatir, tidak apa-apa” dan oleh karena Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan begitu saksi diam saja dan saksi tidak melaporkan hal ini kepada Camat karena saksi takut dimarahi oleh Camat.
- Bahwa benar, uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI keseluruhannya dari bulan Maret 2009 sampai dengan Januari 2011 sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang mana jumlah setiap bulannya bervariasi antara Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut saksi pakai untuk keperluan sehari-hari.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi telah mengembalikan uang yang saksi terima sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) ke Kas Daerah Pemda Halmahera Utara, dan bukti penyetoran telah ditunjukkan oleh saksi di depan persidangan.....
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 16 :ENDANG SARTIKA HAJANGUA

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan saat ini.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi berkaitan dengan pembayaran gaji fiktif yang terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang terjadi pada bulan Juni 2010 s/d Januari 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi sekarang ini adalah sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Tobelo Selatan dari tahun 2009 sampai dengan sekarang, sedangkan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif ini adalah saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tobelo Selatan.....
- Bahwa benar, pada saat saksi menjadi Bendahara Kec. Tobelo Selatan pembuatan Daftar Gaji, SPP dan SPM dilakukan di DPPKAD Kab. Halmahera Utara dan yang membuat Daftar Gaji, SPP dan SPM adalah Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, pembayaran gaji fiktif yaitu yang pertama Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI membuat Daftar gaji, SPP (surat perintah pembayaran) dan SPM (surat perintah membayar) kemudian Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut diambil oleh Sdri. Adelje Belian Ali sebagai Bendahara Pembantu pada Kantor Camat Tobelo Selatan selanjutnya diserahkan kepada ibu Camat Sdri. Meiske M. Hinoke, BA untuk menanda tangani SPM sedangkan SPP saksi yang menanda tangannya, selanjutnya Daftar gaji, SPP dan SPM tersebut diajukan kembali oleh Sdri. Adeldje Belian Ali pada DPPKAD Kab. Halut untuk diproses dan setelah disetujui barulah dikeluarkan SP2D dan Cek Pencairan uang kemudian saksi menanda tangannya, kemudian Cek dari DPPKAD tersebut dituangkan kembali ke Cek tersebut diajukan ke Bank BPD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku bersamaan dengan SP2D untuk proses pencairan uang, setelah pencairan uang tersebut dilaksanakan saksi serahkan lagi kepada Sdri. Adelje Belian Ali Bendahara Pembantu untuk membayar gaji pegawai.

- Bahwa benar, pada awalnya saksi tidak mengetahuinya jika ada kelebihan pembayaran gaji untuk Kec. Tobelo Selatan, nanti setelah saksi mencairkan uang saksi dihubungi oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN melalui telepon Seluler yang mengatakan "ada kelebihan uang gaji tu" lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan "nanti kamu antar lagi ke Terdakwa di kantor" setelah itu saksi bawa uang gaji dan uang kelebihan sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, lalu kelebihan uang gaji tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN, selanjutnya Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memberikan kepada saksi sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan jumlah yang sama juga Sdri. Adeldje Belian Ali Bendahara Pembantu mendapatkan kelebihan uang gaji tersebut dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan hal ini berlangsung selama 9 (sembilan) bulan sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2011.....
- Bahwa benar, saksi pernah menanyakan kelebihan pembayaran gaji tersebut kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan dijelaskan bahwa hanya ada kelebihan pada Rekapian gaji yang dibuat oleh DPPKAD Kab. Halut sedangkan untuk Kecamatan Tobelo Selatan selama terjadi kelebihan pembayaran gaji tidak ada penambahan pegawai.....
- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji adalah Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI staf pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara karena merekalah yang membuat Daftar Gaji beserta SPP dan SPM untuk Kecamatan Tobelo Selatan dan hal tersebut sudah terjadi sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 yang besar jumlahnya setiap bulan sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, setelah saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji saksi kaget dan bertanya kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dengan pertanyaan "tidak apa-apa ini, saya takut" lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN menjawab "tidak usah takut ini tidak kelihatan" sehingga saksi diam saja dan tidak menyampaikan perihal kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Selatan kepada ibu Camat Sdri. Meiske M. Hinoke, BA.....
- Bahwa benar, jumlah uang kelebihan pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) per bulan hingga di jumlahkan dalam 9 (sembilan) bulan adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan uang tersebut hanya saksi simpan.....

- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara dan ditemukan adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Selatan, saksi kemudian diperintahkan untuk mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai tersebut.....
- Bahwa benar, saksi sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai sebesar Rp. 29.104.325,- ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara dengan cara mencicilnya.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 17 : ADEL DJE BELIAN ALI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.....
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi perihal adanya Pembayaran Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halut yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi pada saat terjadi pembayaran gaji fiktif adalah sebagai Bendahara Pembantu pada Kecamatan Tobelo Selatan.....
- Bahwa benar, pada tahun 2009 hingga bulan Januari 2011, untuk mengajukan pencairan Gaji dokumen yang diserahkan ialah Daftar gaji (yang berisi daftar rekapitulasi dan daftar pembayaran gaji pegawai) yang ditanda tangani Camat dan Bendahara Pengeluaran, SPM yang ditanda-tangani Camat, dan SPP yang di tanda-tangani Bendahara Pengeluaran. SPP dan SPM di buat berdasarkan daftar gaji. Pada saat itu yang membuat daftar gaji adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI sedangkan SPM dan SPP yang membuat adalah Bendahara Pembantu. Setelah mendapat daftar gaji dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya ditanda tangani oleh Camat dan Bendahara Pengeluaran. Setelah itu daftar gaji SPM dan SPP diserahkan ke bagian Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Cek. SP2D dan Cek digunakan untuk pencairan gaji di Bank BPD.

- Bahwa benar, saksi tahu, ketika Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN telepon kepada Bendahara Pengeluaran bahwa ada kelebihan uang pembayaran gaji sebesar Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah). Dimana antara periode Juni 2010 sampai dengan Januari 2011 yang besaran jumlahnya selalu sama kurang lebih Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Dan oleh Bendahara Pengeluaran kelebihan pembayaran tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN kemudian setelah diterima oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN uang tersebut dibagi kepada 4 orang yaitu kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN, Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI, Bendahara Pengeluaran Kecamatan Tobelo Selatan Sdri. Endang S. Hayangua, dan saksi masing-masing kurang lebih Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Untuk bagian saksi dititipkan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN kepada Bendahara Pengeluaran Sdri. Endang S. Hayangua untuk diserahkan kepada saksi.
- Bahwa benar, saksi sempat menanyakan mengenai kelebihan pembayaran gaji dan uang diberikan kepada saksi tersebut oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dijawab "tidak usah takut, tidak apa-apa, tidak kelihatan". Uang yang saksi terima dari Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN ± Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) kali dengan rincian 8 (delapan) kali gaji bulanan dan 1 (satu) kali gaji ke-13 (gaji ketigabelas) sehingga jumlah total yang saksi terima kurang lebih Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, saksi sudah mengembalikan uang tersebut sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ke Kas Daerah Kab. Halmahera Utara.....
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar Rp. 116.417.300,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh belas ribu tiga ratus rupiah).
- Bahwa benar, saksi mengetahui modus hingga terjadi pembayaran kelebihan gaji setelah saksi di periksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara, yaitu ada ketiksesuaian di dalam daftar gaji, yaitu terdapat perbedaan jumlah gaji yang harus dibayarkan di dalam daftar rekapitulasi gaji dengan daftar pembayaran gaji pegawai, jadi jumlah gaji yang harus dibayarkan dalam daftar rekapan lebih besar dari yang sebenarnya.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 18 :NAFTALI GITA, S.IP

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan saat ini.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait adanya dugaan pembayaran gaji fiktif yang terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang terjadi pada tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai orang yang memeriksa/verifikasi daftar gaji, daftar rekapan dan SPM/SPP yang dimasukkan oleh seluruh SKPD dan Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara dan saksi Sdr. SYAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer yang membuat daftar gaji seluruh SKPD dan Kantor Kecamatan Kabupaten Halmahera Utara dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa selama saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran tahun 2008 s/d 2009, tidak pernah ada kelebihan dana pembayaran uang gaji PNS, namun pada hasil temuan Inspektorat Daerah pada bulan Oktober tahun 2009 terdapat kelebihan pembayaran oleh saksi sekitar ± Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan sepengetahuan saksi berdasarkan hasil pemeriksaan inspektorat bahwa pada Kecamatan Loloda Utara terjadi kelebihan pembayaran gaji pada tahun 2010 s/d 2011 yang pada saat itu yang menjabat sebagai Bendahara adalah sdr NIKANOR TOSEHO.....
- Bahwa benar, berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Daerah adalah sekitar Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), namun temuan tersebut ternyata merupakan salah paham antara saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah karena ketika pada saat pemeriksaan oleh Inspektorat ada lembaran daftar gaji pada bulan Oktober 2009 yang tercecer dengan jumlah sekitar Rp. 17.292.000,- (tujuh belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) saksi di undang untuk klarifikasi temuan tersebut namun saksi tidak bisa hadir karena surat panggilan dari Inspektorat untuk klarifikasi saksi terima terlambat jadi saksi tidak bisa hadir untuk klarifikasi. Namun setelah saksi melakukan klarifikasi mengenai temuan tersebut, saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah menemukan ternyata terdapat kesalahan penghitungan pada lembaran daftar gaji yang tercecer kemudian saksi dan pihak Inspektorat Daerah mencocokkan daftar gaji pada bulan September, Oktober, dan Nopember 2009, sehingga setelah dikoreksi diketahui bahwa tidak ada selisih dalam daftar gaji oleh karena itu tidak terdapat kelebihan pencairan pembayaran gaji pegawai yang dimaksud.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi pernah diperiksa oleh Inspektorat Daerah setelah dilakukan klarifikasi tersebut, saksi diperintahkan untuk melengkapi lembaran daftar gaji bulan Oktober 2009 yang tercecer tersebut dan daftar gaji tersebut sudah saksi lengkapi.
- Bahwa benar, bahwa pada saat itu ada pegawai yang namanya tertera dalam halaman yang tercecer tersebut meminta untuk dicopy untuk pengurusan kredit di Bank dan karena kelalaian saksi yang tidak memasukkan kembali lembaran tersebut sehingga mengakibatkan ada lembaran daftar gaji yang tidak dimasukkan dan tidak ada terjadi kelebihan pembayaran gaji.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 19 :NIKANOR TOSEHO

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa sdr. H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai pemeriksa/verifikasi SP2D, SPM, SPP Daftar Gaji dan Terdakwa sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sdr. H. JAMAIN SAKIMAN..
- Bahwa benar, saksi bertugas sebagai Bendahara Kec. Loloda Utaratugas pokok saksi adalah mencairkan gaji di Kantor Camat Loloda Utara.....
- Bahwa benar, saat saksi menjabat hingga bulan Januari 2011, untuk mengajukan pencairan gaji dokumen yang diserahkan ialah daftar gaji (yang berisi daftar rekapitulasi dan daftar pembayaran gaji pegawai), SPM, dan SPP yang ditandatangani Camat dan Bendahara Pengeluaran. SPP dan SPM di buat berdasarkan daftar gaji. Pada saat itu yang membuat Daftar gaji, SPP, dan SPM adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf bagian anggaran Kantor DPPKAD. Setelah mendapat daftar gaji dari Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN di DPPKAD Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara selanjutnya ditanda-tangani oleh Camat dan Bendahara Pengeluaran. Setelah itu daftar gaji, SPM, dan SPP diserahkan ke bagian Keuangan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) dan Cek. SP2D dan cek digunakan untuk pencairan gaji di Bank BPD..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Loloda Utara mulai bulan September 2010 hingga bulan Januari 2011.
- Bahwa benar, pada awalnya saksi mengetahui jika ada kelebihan pembayaran gaji yaitu ketika setelah saksi mencairkan uang gaji di Bank BPD, Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN telepon kepada saksi dan mengatakan bahwa ada kelebihan uang pembayaran gaji sebesar sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang harus saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN, dimana antara periode September 2010 sampai dengan Januari 2011 yang besaran jumlahnya selalu sama kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya, terhadap kelebihan tersebut saksi mendapatkan bagian sebesar sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa benar, saksi sempat menanyakan mengenai kelebihan pembayaran gaji dan uang yang diberikan kepada saksi tersebut dan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dijawab "tidak apa-apa, itu sudah biasa". Uang yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan yang mengalir kepada saksi hanya sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan saksi mengetahui ada kelebihan pembayaran gaji dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sedangkan mengenai kelebihan pembayaran gaji tersebut ternyata bermasalah saksi ketahui pada saat saksi dipanggil dan diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara setelah memeriksa daftar gaji dari bulan Januari 2010 hingga Januari 2011. Dan ditemukan adanya kelebihan pembayaran gaji selama 4 bulan sejak bulan Oktober 2010 hingga Januari 2011.
- Bahwa benar, yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji tersebut adalah terangka Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN karena yang membuat daftar gaji adalah Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan hal tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2010 hingga bulan Januari 2011 yaitu terjadi perbedaan jumlah gaji yang harus dibayarkan di dalam daftar rekapitulasi gaji dengan daftar gaji jumlah pegawai, jadi jumlah gaji yang harus dibayarkan dalam daftar rekapitan lebih besar dari yang sebenarnya.
- Bahwa benar, saksi telah mengembalikan uang kelebihan gaji pegawai yang diterimanya ke Kas Daerah Pemda Halut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melaporkan dan tidak memberitahukan kepada atasan saksi tentang kelebihan gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 20 :ANITA KOROMPIS

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf dibidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar, pada saat terjadi kelebihan pembayaran gaji di Kec. Tobelo Timur, saksi menjabat sebagai Bendahara Kec. Tobelo Timur sejak tanggal 01 Januari 2010..
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji di Kecamatan Tobelo Timur pada bulan September (gaji 13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011.
- Bahwa benar, sejak saksi menjabat sebagai Bendahara pada tahun anggaran 2010 s/d bulan Januari 2011 Daftar gaji dan Daftar rekapan beserta SPM/SPP dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan daftar gaji dibuat di DPPKAD oleh saksi Sdr. SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) kemudian saksi menemui Camat Tobelo Timur untuk menandatangani daftar gaji, daftar rekapan dan SPM serta SPP lalu saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM serta SPP tersebut masuk Kepala Bagian Anggaran setelah itu diperiksa kembali/verifikasi oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah.

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa awalnya pada bulan September 2010 pada saat saksi mencairkan gaji di Bank BPD saksi dihubungi oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN melalui telepon seluler yang mengatakan bahwa ada kelebihan gaji kurang lebih Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) lalu saksi mengatakan tunggu saksi bayar gaji pegawai dulu karena saksi tidak mengetahui bahwa memang ada kelebihan dalam pembayaran gaji tersebut setelah selesai membayar gaji pegawai saksi dihubungi oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan bahwa kelebihan gaji tersebut agar diserahkan ke Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN di Kos-kosan yang terletak di Desa Gosoma dikos-kosan tersebut sudah ada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN setelah itu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN membagi uang tersebut kepada saksi dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI masing-masing sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kemudian pada bulan September 2010 (gaji 13) Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010, dan Januari 2011, setiap akan melakukan pencairan saksi dihubungi Terdakwa Sdr. Hi JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan ada kelebihan pada pencairan gaji tersebut yang jumlahnya saksi sudah tidak ingat lagi berapa karena jumlahnya bervariasi.....
- Bahwa benar, Saksi juga sempat mengatakan kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN “tidak usah melebihkan lagi pembayaran gaji tersebut?” kemudian dijawab oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN bahwa “tidak usah khawatir, tidak apa-apa tidak ketahuan” dan karena saksi mendengar jawaban tersebut maka saksi diam saja.
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sekitar Rp. 69.170.892,- (enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji tersebut adalah Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI sebagai pembuat daftar gaji dan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebagai orang yang memeriksa/memverifikasi daftar gaji dan untuk Kecamatan Tobelo Timur hal tersebut baru terjadi sejak bulan September 2010, September (gaji 13), Oktober, Nopember, Desember tahun 2010 dan Januari 2011.
- Bahwa benar, secara keseluruhan kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp. 17.022.887,- (tujuh belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan adanya kelebihan pembayaran gaji pegawai sejak bulan September 2010, September (gaji 13), Oktober, Nopember, Desember tahun 2010 dan Januari 2011 kepada Camat Tobelo Timur
- Bahwa benar, dapat saksi jelaskan bahwa kelebihan pembayaran gaji tersebut terdapat pada jumlah rekapan gaji yang telah ditambah sehingga terjadi perubahan jumlah pembayaran gaji yang mana nominalnya bertambah hal tersebut saksi ketahui dari pihak Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara.
- Bahwa benar, setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 17.022.887,- (tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) tersebut ke rekening kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah.....
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 21 :YULIN TONGA

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan pada hari ini.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebagai Pembuat daftar gaji dan yang memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD Kab. Halut sebagai operator komputer pembuat daftar gaji pada DPPKAD Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.....
- Bahwa benar, saat ini saksi menjabat sebagai Pejabat Operasional Kecamatan (PJOK) pada Kantor Kecamatan Tobelo Tengah dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena saksi sebelumnya pada Tahun 2009 s/d Tahun 2010 menjabat sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Tobelo Tengah.
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa Daftar gaji dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil Daftar gaji yang telah dibuat tersebut kemudian saksi membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan (SPP) berdasarkan daftar rekapan gaji yang telah dibuat tersebut kemudian saksi serahkan kepada Camat Tobelo Tengah untuk menandatangani Daftar gaji, SPP dan SPM lalu Daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPKAD, Daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan ke bagian anggaran kemudian diperiksa kembali oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN jika sudah tidak ada masalah maka diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN lalu SP2D tersebut ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian saksi diserahkan cek untuk pembayaran gaji.....

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa Daftar gaji dan Daftar rekapan dibuat oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI sementara SPM dan SPP saksi yang membuat, lalu saksi yang mengajukan ke DPPKAD.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa karena pada saat saksi menjabat sebagai Bendahara di Kecamatan Tobelo Tengah untuk pembuatan daftar gaji dan daftar rekapan gaji dibuat oleh DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara saksi hanya membuat SPM dan SPP.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa pada tahun 2010 jumlah pegawai di Kecamatan Tobelo Tengah sekitar 104 orang dan total pembayaran di setiap bulan sekitar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa pertama kali pada bulan September 2010 pada saat saksi hendak mencairkan gaji bulan ke-13 pegawai Kecamatan Tobelo Tengah di Bank Pembangunan Daerah saksi dihubungi lewat Handphone (HP) oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN yang mengatakan bahwa ada kelebihan jumlah pembayaran gaji sebesar kurang lebih Rp. 11. 000.000,- (sebelas Juta Rupiah) kemudian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memerintahkan untuk mengantar uang tersebut kepada beliau di DPPKAD tetapi saksi mengatakan bahwa “saksi hitung dulu jangan sampai uang tersebut kurang” setelah saksi selesai membayar gaji pegawai Kecamatan Tobelo Tengah ternyata dana tersebut lebih sebesar Rp. 11. 353.300,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) seperti yang dikatakan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi ke DPPKAD Kab. Halut untuk bertemu dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN kemudian saksi menyerahkan uang kelebihan tersebut yang diterima langsung oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN lalu saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN “Apakah tidak masalah ini?” lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan “Tidak mengapa jangan takut”. Kemudian pada bulan Oktober dan bulan Nopember tahun 2010 kelebihan pembayaran gaji tersebut sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sedangkan pada bulan Desember 2010 kelebihan pembayaran gaji tersebut sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN saksi diberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji tersebut sebesar Rp. 40. 408. 500,- (empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sejak bulan September s/d Desember 2010 adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut tidak saksi pergunakan akan tetapi saksi simpan karena saksi takut jika suatu hari ketahuan bahwa ada kelebihan pembayaran gaji.....
- Bahwa benar, saksi mengetahui kelebihan pembayaran gaji tersebut setelah daftar gaji tersebut diperiksa oleh pihak Inspektorat baru saksi ketahui bahwa ada kelebihan gaji dari bulan September s/d bulan Desember 2010 ada pada Rekapitan daftar gaji
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa yang melakukan adanya kelebihan pembayaran gaji tersebut adalah Terdakwa Sdr. Hi. JAMAIAN SAKIMAN karena Terdakwalah yang membuat Daftar Gaji dan Rekapitan gaji tersebut yang terjadi sejak bulan September s/d Desember tahun 2010.....
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan perihal adanya kelebihan pembayaran gaji sejak bulan September s/d Desember tahun 2010 di Kec. Tobelo Tengah kepada Camat Tobelo Tengah.....
- Bahwa benar, bahwa setelah saksi diperiksa di Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara saksi telah mengembalikan uang yang diberikan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut ke rekening Kas Pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Utara melalui Bank Pembangunan Daerah sebagaimana bukti terlampir.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 22 :BARTOLOMEUS A. ROYKE

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan saat ini.....
- Bahwa benar, saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi berkaitan dengan adanya dugaan pembayaran gaji fiktif yang terjadi pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang terjadi pada tahun anggaran 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.....
- Bahwa benar, bahwa selama saksi menjadi Bendahara Pengeluaran Kec. Tobelo Barat, tidak pernah ada kelebihan dana pembayaran uang gaji PNS, namun pada hasil temuan Inspektorat Daerah terdapat kelebihan pembayaran oleh saksi sekitar ± Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah).....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, berdasarkan hasil temuan dari Inspektorat Daerah adalah sekitar Rp. 1.600.000,- (Satu juta enam ratus ribu rupiah), namun temuan tersebut ternyata merupakan salah paham antara saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah karena ketika saksi di undang untuk klarifikasi temuan tersebut saksi tidak bisa hadir karena suatu urusan keluarga. Namun setelah saksi melakukan klarifikasi mengenai temuan tersebut, saksi dan pemeriksa dari Inspektorat Daerah menemukan ternyata terdapat kesalahan penghitungan jumlah total penerima pada 2 (dua) halaman, sehingga setelah dikoreksi diketahui bahwa tidak ada selisih antara jumlah SP2D dengan jumlah daftar gaji. Sehingga tidak terdapat kelebihan pencairan dana dimaksud.....
- Bahwa setelah dilakukan klarifikasi tersebut, saksi diperintahkan untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi melakukan kelalaian administrasi penghitungan total jumlah gaji pada 2 (dua) halaman dimaksud dan telah saksi buat dan disampaikan ke Inspektorat Daerah.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ;-----

Saksi 23 :SAHIL RASADJI

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi perihal adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Pencairan Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa sdr. H. JAMAIN SAKIMAN pada DPPKAD sebagai pemeriksa/verifikasi SP2D, SPM, SPP Daftar Gaji dan Terdakwa sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa sdr. H. JAMAIN SAKIMAN. .
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa adanya kelebihan pembayaran gaji pegawai di Kecamatan Loloda Kepulauan adalah pada pada bulan Juni tahun 2009 sampai dengan bulan Januari 2011.
- Bahwa benar, saksi sebagai Bendahara pada Kantor Kecamatan Loloda Kepulauan dan hubungan saksi dengan pembayaran gaji fiktif karena sebelumnya pada Tahun 2009 s/d Tahun 2010.
- Bahwa benar, Daftar gaji dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh Terdakwa sdr. SAIFUL BAHRI kemudian saksi ke DPPKAD untuk mengambil Daftar gaji yang telah dibuat tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang juga telah dibuat lalu saksi kembali ke Loloda Kepulauan untuk menyerahkan Daftar Gaji, SPM dan SPP kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat untuk ditandatangani lalu saksi serahkan kembali ke DPPKAD setelah di disposisi oleh Kepala DPPKAD, daftar gaji, SPM, dan SPP tersebut diserahkan kebagian anggaran untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) lalu SP2D tersebut di paraf oleh Kepala Seksi Perencanaan Penyusunan Anggaran lalu disahkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Anggaran kemudian diserahkan kebagian cek setelah cek ditandatangani oleh Kepala DPPKAD cek tersebut diserahkan kepada saksi untuk melakukan pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah.....

- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa daftar gaji dan daftar rekapan dibuat oleh saksi. sdr. SAIFUL BAHRI sementara SPM dan SPP dibuat oleh staf bagian anggaran, dan dokumen-dokumen tersebut saksi ambil dari terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN, lalu saksi selaku Bendahara yang mengajukan ke DPPKAD.....
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa pertama kali pada bulan Juni, bulan Juli, pembayaran gaji ke-13, bulan Nopember dan bulan Desember Tahun 2009 setelah saksi selesai membayar gaji pegawai Kecamatan Loloda Kepulauan ternyata dalam bulan-bulan tersebut ada kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saksi menghubungi Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan mengatakan ada kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Dalam Tahun 2009 tersebut setiap ada kelebihan pembayaran gaji saksi selalu menghubungi Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dan jawabannya selalu sama dengan mengatakan "*O itu saya punya tunggu nanti saya yang ambil*" pada saat uang tersebut diambil oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN untuk bulan Juni, Juli dan gaji ke-13 saksi diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tetapi pada bulan Nopember dan Desember tahun 2009 saksi menerima uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) langsung diserahkan oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN. Kemudian pada bulan Februari s/d bulan Desember Tahun 2010 setiap saksi hendak melakukan pencairan gaji di Bank Pembangunan Daerah Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN selalu menghubungi saksi melalui telepon dalam bulan-bulan tersebut dan pada saat ditelepon tersagka Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan bahwa "*ada kelebihan pembayaran gaji*" lalu saksi katakan "*Tunggu saya hitung dulu kalau ada kelebihan baru saya hubungi Pak haji*" dan ternyata setelah saksi selesai menghitung gaji-gaji pegawai tersebut memang ada kelebihan setiap ada kelebihan saksi langsung menghubungi Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN lalu Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN perintahkan saksi untuk mengantar uang tersebut kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN di Kantor DPPKAD. Jumlah kelebihan pembayaran gaji yang diterima oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN dalam bulan-bulan tersebut jumlahnya bervariasi antara Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) s/d Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) setelah uang kelebihan gaji tersebut saksi serahkan kemudian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN memberikan uang kepada saksi yang dalam bulan-bulan tersebut jumlahnya bervariasi yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa benar, saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN "Ini uang apa?" kemudian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan bahwa "Tidak apa-apa ambil saja uang itu tidak ada masalah" karena Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN mengatakan tidak ada masalah maka uang pemberian Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN tersebut saksi terima.....
- Bahwa benar, jumlah keseluruhan kelebihan pembayaran gaji pada Kecamatan Loloda Kepulauan dari hasil temuan Inspektorat Halmahera Utara ± sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar, saksi jelaskan bahwa kelebihan uang pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) uang tersebut saksi penggunaan untuk keperluan pendidikan anak saksi.....
- Bahwa benar, saksi belum mengembalikan semua uang pembayaran gaji yang saksi terima dari Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN adalah sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi berjanji akan segera mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Pemda Haluts.....
- Bahwa benar, saksi tidak pernah melaporkan perihal adanya kelebihan pembayaran gaji di Kec. Loloda Kepulauan kepada Camat Loloda Kepulauan.....

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 24 :RIDWAN ALWAN

- Bahwa benar, saksi saat ini berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan.....
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi terkait adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi Gaji Fiktif pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kab. Halmahera Utara tahun Anggaran 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN sebagai staf dibidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas memeriksa / memverifikasi daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI pada DPPKAD sebagai staf di bidang anggaran pada DPPKAD Kab. Halut yang bertugas sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuat daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.

- Bahwa benar, pada saat terjadi kelebihan pembayaran gaji di Kec. Galela Barat, saksi menjabat sebagai Bendahara Kec. Galela Barat.
 - Bahwa benar, pada saat saksi menjadi Bendahara Kec. Galela Barat terdapat kelebihan pembayaran gaji pegawai ± Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sejak bulan Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011.
 - Bahwa benar, sejak saksi menjabat sebagai Bendahara Kec. Galela Barat, semua Daftar gaji dan Daftar rekapan beserta SPM / SPP dibuat di DPPKAD Kab. Halmahera Utara oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.
 - Bahwa benar, awalnya saksi ditawarkan melebihi pembayaran daftar gaji Pegawai Oleh Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN.
 - Bahwa benar, saksi menerima atau mendapatkan uang dari kelebihan pembayaran gaji yaitu:
 - Menerima uang pada bulan Agustus, September, Oktober, dan Gaji Tiga Belas tahun 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
 - Menerima uang pada bulan November, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - Bahwa benar, selama bulan Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 setelah saksi melakukan pencairan gaji pegawai, saksi dipanggil Terdakwa Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN, untuk memberikan uang kelebihan tersebut. Dari kelebihan uang tersebut, secara keseluruhan saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
 - Bahwa benar, uang yang saksi dapatkan dari kelebihan tersebut, saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan namun setelah ada pemeriksaan dari Inspektorat Kab. Halmahera Utara, uang sebesar Rp. 19.000.000,- tersebut sudah saksi kembalikan ke Kas Daerah.
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----*

Saksi 25 :ALFON PUNI

- Bahwa benar, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa.
- Bahwa benar, saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berupa pembayaran Gaji Fiktif pada DPPKAD Kab. Halut tahun 2009, 2010 dan 2011 yang dilakukan oleh Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi SAIFUL BAHRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengenal Terdakwa Sdr.H. JAMAIN SAKIMAN dan saksi Sdr. SAIFUL BAHRI, dengan keduanya ada hubungan pekerjaan namun tidak ada hubungan keluarga.....
- Bahwa benar, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Anggaran di DPPKAD Kab. Halmahera Utara sejak tanggal 1 Nopember 2009.....
- Bahwa berdasarkan Permen 13 tahun 2006 Tupoksi saksi diantaranya adalah :.....
 - Menyiapkan anggaran kas;
 - Menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana);
 - Menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana);.....
 - Menyimpan seluruh bukti asli kekayaan daerah;
 - Memantau seluruh penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank;.....
 - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam Pelaksanaan APBD;
 - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban umum rekening daerah, sedangkan yang berhubungan dengan dugaan pembayaran gaji tersebut ialah Tupoksi mengenai penerbitan SP2D dan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban umum rekening daerah.
- Bahwa benar, dalam mengajukan pembayaran gaji Kepala SKPD melampirkan SPM (Surat Perintah Membayar), SPP dan Rekap daftar Gaji pegawai disampaikan kepada Kepala DPPKAD kemudian oleh Kepala DPPKAD didisposisi langsung Kabid Anggaran DPPKAD. Kemudian masalah gaji oleh Kabid Anggaran diserahkan ke Staf bagian verifikasi yaitu Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN untuk dilakukan pemeriksaan / verifikasi antara SPM dengan perhitungan daftar rekap gaji, kemudian apabila sudah benar dibuatkan SP2D, SP2D tersebut oleh staf bagian verifikasi yaitu H. JAMAIN SAKIMAN diserahkan kepada Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran untuk diparaf sedangkan SPM dan rekap daftar gaji pegawai SKPD disimpan oleh staf bagian verifikasi terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN, Setelah itu SP2D tersebut diajukan kepada saksi untuk ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Bendahara SKPD untuk ditandatangani, selanjutnya SP2D oleh Bendahara SKPD diserahkan kepada Pembantu Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan cek yang ditandatangani oleh Bendahara Umum Daerah (Kepala Dinas DPPKAD), selanjutnya oleh Bendahara SKPD cek tersebut dicairkan di Bank Pembangunan Daerah Kantor Cabang Tobelo dilampiri dengan SP2D.
- Bahwa benar, dalam menandatangani SP2D saksi tidak pernah mencocokkan nilai pada SPM dan jumlah dana pada rekap daftar gaji karena saksi percaya kepada anak buahnya, dan di dalam SP2D tersebut sudah terdapat paraf dari Kasi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, sehingga saksi mempercayai jika SP2D tersebut sudah dilakukan pemeriksaan / verifikasi dengan benar dan sesuai.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi mengetahui jika pembuatan Daftar Gaji untuk setiap SKPD dilakukan di DPPKAD Kab. Halmahera Utara dan yang membuat hanya 1 (satu) orang yaitu saksi Sdr. SAIFUL BAHRI.....
- Bahwa benar, saksi mengetahui adanya kelebihan pembayaran Gaji Pegawai Kecamatan, setelah ada perintah dari Bupati untuk diperiksa Bawasda terkait kelebihan pembayaran Gaji Pegawai Kecamatan-Kecamatan tersebut.....
- Bahwa benar, saksi tidak mempunyai data tentang jumlah kelebihan dana yang dibayarkan kepada pegawai Kecamatan karena yang memeriksa pada waktu itu terkait dengan mekanisme pencairan dana, secara jelas data kelebihan Pembayaran Gaji kepada Pegawai Kecamatan ada di Bawasda sebagai Tim Pemeriksa.....
- Bahwa benar, setelah ada pemeriksaan dari Bawasda kebocoran pembayaran gaji pegawai pada Kecamatan tahun 2009 s/d tahun 2011.
- Bahwa benar, uang kelebihan pembayaran gaji pegawai Kecamatan-Kecamatan tersebut yang menikmati adalah tersanga Sdr. H. JAMAIN SAKIMAN, dan Terdakwa Sdr. SAIFUL BAHRI dan para Bendahara Kecamatan, saksi tidak pernah menikmati.
- Bahwa benar, saksi mengetahui uang yang digunakan untuk pembayaran gaji pegawai tersebut berasal dari APBD Kab. Halmahera Utara.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 26 :SYARIFAH SORAYA ALBAR, SH

- Bahwa benar, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar saksi kenal H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan saksi SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar sebelum ditemukan kelebihan pembayaran gaji dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu melalui pemeriksaan rutin pada kecamatan dan terdapat indikasi penyalahgunaan sehingga dibentuk tim untuk menyelidiki masalah tersebut.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk kecamatan Tobelo Utara dan Malifut.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji terdapat kelebihan pada rekap Daftar Gaji, sehingga berpengaruh pada SP2D yang akan dibayarkan karena jumlahnya juga ikut membesar. Hal ini saksi temukan pada kecamatan yang berada dalam wilayah tugas saksi.
- Bahwa untuk Kec. Tobelo Utara terdapat kelebihan pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bulan Maret 2010 kelebihan sebesar Rp.20.000.000,-
 2. Bulan Juli 2010 kelebihan sebesar Rp.20.000.000,-
 3. Bulan Oktober 2010 kelebihan sebesar Rp. 9.081.900,-
 4. Bulan November kelebihan sebesar Rp. 9.081.900,-
 5. Bulan Desember kelebihan sebesar Rp.10.956.300,-
 6. Bulan Januari 2011 kelebihan sebesar Rp.10.956.300,-
- Bahwa untuk Kec. Malifut terdapat kelebihan pada tahun 2009, 2010 dan 2011 sebagai berikut:

1. Bulan Maret 2009 kelebihan sebesar Rp.60.000.000,-
 2. Bulan April 2009 kelebihan sebesar Rp.25.000.000,-
 3. Bulan Mei 2009 kelebihan sebesar Rp.30.000.000,-
 4. Bulan Oktober 2009 kelebihan sebesar Rp.31.542.200,-
 5. Bulan Desember 2009 kelebihan sebesar Rp.40.883.200,-
 6. Bulan Januari 2010 kelebihan sebesar Rp.16.000.000,-
 7. Bulan Februari 2010 kelebihan sebesar Rp.20.000.000,-
 8. Bulan Maret 2010 kelebihan sebesar Rp.43.121.300,-
 9. Bulan April 2010 kelebihan sebesar Rp.44.586.600,-
 10. Bulan Mei 2010 kelebihan sebesar Rp.42.710.100,-
 11. Bulan Juni 2010 kelebihan sebesar Rp.44.425.800,-
 12. Bulan Juli 2010 kelebihan sebesar Rp.44.425.800,-
 13. Bulan Agustus 2010 kelebihan sebesar Rp.46.160.400,-
 14. Bulan September 2010 kelebihan sebesar Rp.26.160.400,-
 15. Bulan September (13) kelebihan sebesar Rp.34.569.613,-
 16. Bulan Oktober 2010 kelebihan sebesar Rp.26.130.400,-
 17. Bulan Desember 2010 kelebihan sebesar Rp.26.160.400,-
 18. Bulan Januari 2011 kelebihan sebesar Rp.26.160.400,-
- Bahwa total kelebihan gaji pada Kec. Tobelo Utara sebesar Rp.80.956.300, dan untuk Kec. Malifut terdapat kelebihan sebesar Rp. 628.036.613.
- Bahwa benar pada waktu pemeriksaan dilakukan terhadap bendahara terdapat sejumlah uang yang diterima bendahara dari H.JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa benar daftar gaji yang diperiksa oleh saksi berasal dari bendahara, namun yang membuat adalah saksi SAIFUL BAHRI setelah selesai bendahara mengambil dari kantor DPPKAD, begitu juga dengan Rekap Daftar Gaji.
- Bahwa benar saksi tidak pernah memeriksa H.JAMAIN SAKIMAN, tetapi itu adalah tugas dari Ketua Tim Pemeriksa.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan ada rekomendasi untuk pengembalian uang ke Kas Daerah, namun dari siapa rekomendasi tersebut saksi tidak mengetahuinya.

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak tahu tentang kelebihan pada SP2D ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 27 :LILI HOHAKAY, S.Sos

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan saksi SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk Kec.Tobelo Timur.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Tobelo Timur terdapat kelebihan Rekap. Daftar Gaji yang ada yang berpengaruh pada SP2D dengan sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.
- Bahwa benar untuk Kec. Tobelo Timur kelebihan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut:
 1. September (13) 2010 kelebihan Rp. 8.719.600,-
 2. Oktober 2010 kelebihan Rp. 9.081.900,-
 3. November 2010 kelebihan Rp. 9.081.900,-
 4. Desember 2010 kelebihan Rp.14.228.900,-
 5. Januari 2011 kelebihan Rp.10.956.300,-
- Bahwa total kelebihan Kec. Tobelo Timur kelebihan berjumlah sebesar Rp.51.068.600,- (lima puluh satu juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya. ; -----

Saksi 28 :SATRI INEKA

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi kenal H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan saksi SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar sebelum terdapat kelebihan pembayaran gaji telah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat yaitu melalui pemeriksaan rutin pada kecamatan dan ditemukan indikasi penyalahgunaan sehingga dibentuk tim untuk menyelidiki masalah tersebut.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk kecamatan Kao dan Tobelo Selatan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Kao terdapat kelebihan pada SP2D yang berbeda dengan Daftar Gaji yang ada, sedangkan untuk Kec. Tobelo Selatan terdapat kelebihan pada Rekap Daftar Gaji. Penghitungan kelebihan tersebut didasarkan dengan membandingkan antara Daftar Gaji dengan SP2D sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk Kec. Kao kelebihan terjadi dari tahun 2009 dan 2010 sebagai berikut:

1. Maret 2009	kelebihan	Rp.50.000.000,-
2. April 2009	kelebihan	Rp.23.000.000,-
3. Mei 2009	kelebihan	Rp.13.465.400,-
4. Juni 2009	kelebihan	Rp.13.682.000,-
5. Juli 2009	kelebihan	Rp.15.003.000,-
6. Juli (13) 2009	kelebihan	Rp.21.882.100,-
7. Desember 2009	kelebihan	Rp.15.000.000,-
8. Februari 2010	kelebihan	Rp.25.000.000,-
9. Maret 2010	kelebihan	Rp. 4.300.400,-
10. September 2010	kelebihan	Rp.18.645.900,-
11. September(13)2010	kelebihan	Rp. 5.819.000,-

 - Bahwa benar untuk Kec. Tobelo Selatan kelebihan terjadi dari tahun 2010 dan 2012 sebagai berikut:

1. Juni 2010	kelebihan	Rp.13.317.900,-
2. Juli 2010	kelebihan	Rp.13.317.900,-
3. Agustus 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
4. September 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
5. September (13) 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
6. Oktober 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
7. November 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
8. Desember 2010	kelebihan	Rp.12.824.500,-
9. Januari 2011	kelebihan	Rp.12.824.500,-

 - Bahwa benar untuk Kec.Kao total kelebihan sebesar Rp. 152.032.500,-, sedangkan untuk Kec. Tobelo Selatan total kelebihan sebesar Rp. 116.407.300,-
 - Bahwa benar di Kec. Kao terjadi kelebihan dari tahun anggaran 2009 dan 2010, sedangkan untuk Kec. Tobelo Selatan terjadi pada tahun anggaran 2010 dan 2011.
 - Bahwa benar dalam pemeriksaan bendahara terdapat sejumlah uang yang diterima bendahara dari terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN.
 - Bahwa benar hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Tim Pemeriksa yang bernama Ibu DIESKE BUBALA, ST.
- Atas keterangan tersebut, Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN keberatan dengan jumlah nilai uang yang digunakan oleh terdakwa ; -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 29 :SOLINS BATITA

- Bahwa benar saksi kenal H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan saksi SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk Kec. Galela Barat.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Tobelo Timur terdapat kelebihan pada Rekap. Daftar Gaji dan pada SP2D sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.
- Bahwa benar untuk Kec. Galela Barat kelebihan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut:

1. Agustus 2010	kelebihan	Rp.12.615.600,-
2. September 2010	kelebihan	Rp.12.375.500,-
3. September (13) 2010	kelebihan	Rp.17.206.900,-
4. Oktober 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
5. November 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
6. Desember 2010	kelebihan	Rp.10.956.300,-
7. Januari 2011	kelebihan	Rp.10.956.300,-
- Bahwa benar untuk bulan Januari 2010, Februari 2010 dan Maret 2010 telah dibayarkan kepada pegawai yang pensiun, sehingga untuk bulan-bulan tersebut tidak terdapat kelebihan pembayaran gaji.
- Bahwa benar total kelebihan Kec. Galela Barat berjumlah sebesar Rp.88.689.100,-

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

Saksi 30 :YOSEFINA DAINGAH, S.E

- Bahwa benar saksi kenal terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN sebagai pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D, sedangkan saksi SAIFUL BAHRI saksi tidak kenal.
- Bahwa benar saksi adalah pemeriksa untuk Kec. Kao Barat.
- Bahwa benar pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa pada tahun 2011 terdapat 17 Kecamatan.
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan pada daftar gaji pada Kec. Kao Barat terdapat kelebihan Rekap. Daftar Gaji dan pada SP2D sehingga diperoleh nilai kelebihan pembayaran yang tidak sesuai.
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap bendahara Kec. Kao Barat, dengan kesimpulan bahwa kelebihan pembayaran gaji disampaikan kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN yang telah memberitahukan lewat telpon kepada bendahara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah diperiksa bendahara mengakui mendapat bagian dari terdakwa sebesar 1/3 bagian, sedangkan terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN serta terdakwa SAIFUL BAHRI juga mendapat bagian yang sama setiap bulannya.
- Bahwa benar bagian yang diberikan kepada bendahara diakui oleh bendahara sekitar 3 jutaan perbulan, dan dipergunakan untuk keperluan bendahara.
- Bahwa benar uang kelebihan pembayaran gaji bersumber dari uang negara, sehingga telah terjadi kebocoran uang negara.
- Bahwa benar saksi mengetahui dari pengakuan bendahara bahwa uang yang telah dinikmati oleh bendahara telah dikembalikan ke Kas Daerah melalui Bank Pembangunan Daerah sesuai bukti penyetoran.
- Bahwa benar terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN mendapat sanksi untuk mengembalikan uang yang telah dipergunakannya sekitar 1 Milyar dengan cara memotong pembayaran gaji yang dimiliki oleh terdakwa selaku PNS pada DPPKAD, sedangkan untuk terdakwa SAIFUL BAHRI belum dilakukan pemotongan gaji.
- Bahwa benar Kec. Kao Barat kelebihan terjadi pada tahun 2010 dan 2011 sebagai berikut:

1. Juni 2010	kelebihan	Rp. 9.344.600,-
2. Juli 2010	kelebihan	Rp. 9.344.600,-
3. Agustus 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
4. September (13) 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
5. Oktober 2010	kelebihan	Rp.10.956.300,-
6. November 2010	kelebihan	Rp. 9.081.900,-
7. Desember 2010	kelebihan	Rp.10.956.300,-
8. Januari 2011	kelebihan	Rp.10.956.300,-

- Bahwa benar total kelebihan untuk Kec. Kao Barat pada tahun 2010 dan 2011 sebesar Rp.78.803.800,-

Atas keterangan tersebut, Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN keberatan dengan jumlah nilai uang yang digunakan oleh terdakwa ; -----

Saksi 31 :SYAIFUL BAHRI

- Bahwa benar saksi, diperiksa dalam Tindak Pidana Korupsi Pencairan gaji fiktif di DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut:
 1. Tahun 2004 sebagai CPNS pada Sekda Kabupaten Halmahera Utara sebagai staf bagian keuangan;
 2. Tahun 2006 sebagai PNS pada Sekda Kabupaten Halmahera Utara dimutasikan ke DPPKAD sebagai staf Bagian Perbendaharaan dan Anggaran sebagai operator komputer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tahun 2010 bulan September mutasi ke Sekretariat KPUD Kota Ternate;

- Bahwa benar saksi, sebagai operator komputer mempunyai tugas menginput dan mencetak daftar gaji beserta rekapannya, SPP, SPM dari bendahara-bendahara kecamatan untuk pencairan gaji dan SP2D;
- Bahwa benar pada awalnya bendahara Kec. Malifut menemui saksi dan meminta tolong kepada saksi berkenaan dengan nama pegawai dalam daftar gaji yang akan dibayarkan supaya dihilangkan, karena bukan wewenang dari saksi, maka disuruh untuk bertemu dengan terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN yang saat itu sebagai verifikator. Setelah mereka bertemu lalu saksi disuruh oleh terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN untuk melakukan perubahan daftar gaji sebagaimana permintaan terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN;
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN tersebut, saksi sempat menolaknya karena takut akan resikonya, namun setelah diyakinkan oleh terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN dan bendahara, saksi akhirnya mau untuk membuat sesuai permintaan;
- Bahwa benar terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN dan bendahara meyakinkan saksi bahwa apa yang dikerjakan tidak akan timbul masalah di kemudian hari;
- Bahwa benar selama menjadi operator komputer untuk tahun 2009, saksi telah membuat daftar gaji yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kec. Malifut, Kec. Loloda Kepulauan dan Kec. Kao;
- Bahwa benar dalam tahun 2010, saksi telah membuat daftar gaji untuk beberapa kecamatan seperti;
 1. Kec. Kao Barat,
 2. Kec. Kao Utara,
 3. Kec. Kao,
 4. Kec. Tobelo Timur,
 5. Kec. Tobelo Selatan,
 6. Kec. Tobelo Utara,
 7. Kec. Tobelo Tengah,
 8. Kec. Galela barat,
 9. Kec. Morotai Selatan.Sedangkan untuk 2 (dua) kecamatan yaitu Kec. Malifut dan Kec. Loloda Kepulauan saksi tidak mengetahui;
- Bahwa benar untuk kelebihan pada Kec. Kao tidak diketahui terdakwa oleh H.JAMAIN SAKIMAN;
- Bahwa benar permintaan dari masing-masing bendahara pada saksi berbeda-beda, misalnya bendahara Kec. Kao meminta untuk menghapus nama dalam daftar gajinya dalam tahun 2009, ada juga yang meminta untuk menaikkan jumlah pegawainya dalam daftar gaji dimana itu adalah pegawai fiktif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bekerja sama dengan terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN serta bendahara-bendahara dari masing-masing kecamatan untuk melakukan kelebihan pembayaran gaji;
- Bahwa benar, saksi mengetahui terjadi kebocoran kelebihan pembayaran dari DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara dari media massa, namun saat itu saksi sudah bertugas di KPUD kota Ternate;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah diperiksa oleh Inspektorat mengenai kelebihan pembayaran gaji, maupun klarifikasi juga tidak pernah dilakukan;
- Bahwa benar dari daftar gaji yang dibuat, saksi mendapat bagian setiap bulannya sekitar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) biasanya diberikan oleh terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN, namun kadang juga bendahara yang memberikan uang bagiannya tersebut;
- Bahwa benar pada tahun 2009 hingga 2010 uang yang saksi terima dari bendahara maupun dari terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN sebesar 100 juta lebih dan dipergunakan oleh saksi untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar, saksi pada bulan September 2010 telah pindah tugas ke ternate di Sekretariat KPUD Kota Ternate, sehingga untuk tahun 2011 yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar, saksi membuat SPP dan SPM sering diberi uang sekitar Rp.50.000,- dari bendahara kecamatan yang menyuruh;
- Bahwa benar, saksi sebagai operator komputer pernah dimintai bantuan untuk membuat SP2D.
- Bahwa benar sebelum tahun 2009 terdakwa tidak pernah membuat kelebihan pembayaran, karena ada operator yang lain;
- Bahwa benar, saksi telah membuat daftar gaji dengan kelebihan nama pegawai dan disesuaikan dengan rekapan daftar gaji, sehingga antara daftar gaji dengan rekapan daftar gaji adalah sama/ sesuai, tetapi fiktif/ rekayasa;
- Bahwa benar, saksi menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi;
- Bahwa benar, saksi memiliki tanggungan anak dan istri yang harus dinafkahi;

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara oleh Penuntut Umum, yang dibawah sumpah sesuai dengan keahliannya, memberikan keterangan sebagai berikut :

Ahli DEISKE BUBALA, S.T :

- Bahwa benar ahli kenal dengan terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN dan untuk saksi SAIFUL BAHRI ahli tidak kenal serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli adalah Ketua Tim Pemeriksa pada Inspektorat kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar ahli melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas untuk melakukan pemeriksaan pembayaran gaji dalam tahun 2009 s/d 2011;
- Bahwa benar lingkup pemeriksaan dilakukan pada 17 kecamatan dan 1 kec. Morotai yang pada tahun 2009 masih dalam wilayah Kab. Halmahera Utara;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terdapat beberapa kecamatan yang ditemukan kelebihan pembayaran gaji fiktif, yaitu:
 1. Kecamatan Kao Barat sebesar Rp. 78.803.800,-
 2. Kecamatan Kao Utara sebesar Rp. 29.584.800,-
 3. Kecamatan Kao sebesar Rp. 205.817.800,-
 4. Kecamatan Malifut sebesar Rp. 628.036.613,-
 5. Kecamatan Tobelo Timur sebesar Rp. 51.068.600,-
 6. Kecamatan Tobelo Selatan sebesar Rp. 116.417.300,-
 7. Kecamatan Tobelo Utara sebesar Rp. 80.956.300,-
 8. Kecamatan Tobelo Barat sebesar Rp. 1.637.500,-
 9. Kecamatan Loloda Utara sebesar Rp. 81.607.700,-
 10. Kecamatan Loloda Kepulauan sebesar Rp. 347.240.700,-
 11. Kecamatan Galela Barat sebesar Rp. 88.649.800,-
 12. Kecamatan Tobelo Tengah sebesar Rp. 40.408.500,-
 13. Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,-
- Bahwa benar total pembayaran gaji fiktif adalah sebesar Rp. 1.783.734.513,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah);
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terdapat beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu :
 - Terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN sebagai petugas verifikasi;
 - Saksi SAIFUL BAHRI sebagai operator;
 - Para bendahara yang juga menerima dan menikmati hasil dari kelebihan pembayaran gaji;
- Bahwa benar dana yang diterima oleh terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN, SAIFUL BAHRI dan para bendahara adalah sebagai berikut:
 1. H.JAMAIN SAKIMAN dari tahun 2009 sd 2011 adalah sebesar Rp. 1.192.212.021,-
 2. SAIFUL BAHRI adalah sebesar Rp. 138.532.900,-
 3. Bendahara Kao Barat sebesar Rp. 26.000.000,-
 4. Bendahara Kao Utara sebesar Rp. 9.804.600,-
 5. Bendahara I Kao tahun 2009 sebesar Rp. 42.800.000,-
 6. Bendahara I Kao tahun 2010 sebesar Rp. 21.145.900,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bendahara Malifut sebesar Rp.155.880.000,-
8. Bendahara Tobelo Timur sebesar Rp. 17.022.867,-
9. Bendahara I Tobelo Selatan sebesar Rp. 29.104.325,-
10. Bendahara I Tobelo Selatan sebesar Rp. 29.104.325,-
11. Bendahara Tobelo Utara sebesar Rp. 20.239.075,-
12. Bendahara Tobelo Barat sebesar Rp.1.637.500,- (tidak ada kelebihan)
13. Bendahara I Loloda Utara sebesar Rp. 9.000.000,-
14. Bendahara II Loloda Utara sebesar Rp. 17.292.000,- (tidak ada kelebihan)
15. Bendahara Loloda Kepulauan sebesar Rp. 49.500.000,-
16. Bendahara Galela Barat sebesar Rp. 19.000.000,-
17. Bendahara Tobelo Tengah sebesar Rp. 6.000.000,-

- Bahwa benar telah diberikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan, yaitu berupa sanksi administratif terhadap masing-masing pelaku, dan pengembalian sejumlah uang yang telah diterima masing-masing pelaku disetorkan melalui Kas Daerah.
- Bahwa benar setelah dilakukan penghitungan pada 13 kecamatan untuk **H.JAMAIN SAKIMAN** terdapat kelebihan pembayaran sebesar **Rp. 1.783.734.513,-** (satu Milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat lima ratus tiga belas juta rupiah) dikurangi dengan yang diterima oleh **para bendahara sebesar Rp. 452.650.592,-** (empat ratus lima puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah) dan dikurangi yang diterima oleh **Terdakwa SAIFUL BAHRI sebesar Rp. 138.532.900,-** (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa benar H.JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan sebagian uang yang telah digunakan dengan melakukan pemotongan dari gaji sebesar Rp.575.000,- perbulannya.
- Bahwa benar semua bendahara yang menerima dan menikmati hasil bagian dari terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima seluruhnya, kecuali bendahara berikut:
 1. Kec. Loloda Kepulauan
 2. Kec. Morotai Selatan

Atas keterangan tersebut Terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN : Atas keterangan tersebut, terdakwa benar menggunakan uang hasil kelebihan tersebut, tetapi hanya sebesar 200 jutaan ; -----

----- Menimbang bahwa di dalam persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN**, yang pada pokoknya menerangkan ; -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa adalah pemeriksa/ verifikasi Daftar Gaji, SPP, SPM, dan SP2D;
- Bahwa benar terdakwa terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** adalah PNS yang bertugas sebagai staf di Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Halmahera Utara yang mempunyai tugas untuk memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut.
- Bahwa benar awalnya saksi SAIFUL BAHRI tidak mau melebihi gaji pegawai, tetapi setelah dijelaskan dan diyakinkan oleh terdakwa bahwa tidak akan ada masalah dengan kelebihan pembayaran gaji pegawai akhirnya saksi SAIFUL BAHRI bersedia;
- Bahwa yang membuat daftar gaji pegawai-pegawai kecamatan/ seluruh SKPD di Kabupaten Halmahera Utara adalah saksi SAIFUL BAHRI, akan tetapi inisiatif tersebut datang dari terdakwa;
- Bahwa benar pada Maret 2009 bendahara Kec. Malifut menemui terdakwa dan meminta tolong kepada terdakwa berkenaan dengan nama pegawai dalam daftar gaji yang akan dibayarkan supaya dihilangkan, setelah bertemu lalu terdakwa menyuruh Saksi SAIFUL BAHRI untuk melakukan perubahan daftar gaji sebagaimana permintaan terdakwa;
- Bahwa benar untuk tahun 2009 terdakwa telah menyuruh saksi SAIFUL BAHRI untuk membuat daftar gaji yang tidak sesuai dengan kenyataan untuk 2 (dua) kecamatan, yaitu Kec. Malifut dan Kec. Loloda Kepulauan;
- Bahwa benar untuk tahun 2010 ada beberapa kecamatan yang terdapat kelebihan pembayaran gaji yang tidak diketahui oleh terdakwa, yaitu :
 1. Kecamatan Kao Utara
 2. Kecamatan Kao
 3. Kecamatan Morotai Selatan
- Bahwa benar dalam tahun 2010 terdakwa memerintahkan kelebihan pembayaran gaji adalah berjumlah 10 (sepuluh) kecamatan;
- Bahwa benar terdakwa hanya melebihi pada daftar gaji untuk tahun 2009, sedangkan untuk tahun 2010 terdakwa lebihkan di rekap daftar gaji;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui terdapat kelebihan di SP2D, karena bukan terdakwa yang membuat SP2D tersebut;
- Bahwa sebagai verifikator terdakwa memeriksa dokumen berkaitan dengan pencairan gaji seperti Daftar Gaji, SPP, SPM dan SP2D, setelah semuanya benar lalu terdakwa ajukan ke Kabid Anggaran untuk menandatangani SP2D tersebut dan setelah ditandatangani diserahkan kepada Bendahara Umum Daerah untuk dikeluarkan cek, lalu cek tersebut dibawa oleh Bendahara Kecamatan untuk minta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan ke Kepala Dinas, setelah itu Bendahara Kecamatan mencairkan cek tersebut ke BPD;

- Bahwa benar setelah uang dicairkan terdakwa kemudian menelpon bendahara dan mengatakan ada kelebihan gaji supaya dibawa ke kantor sebelum dibagikan;
- Bahwa benar terdakwa, bersama-sama saksi SAIFUL BAHRI serta para bendahara kecamatan bekerja sama untuk melakukan kelebihan pembayaran gaji, dan dilakukan sejak Maret 2009 hingga Januari 2011;
- Bahwa dalam susunan organisasi di kantor DPPKAD selain terdakwa yang bertugas sebagai verifikator, Kasubdit dan Kepala Bidang juga bertugas sebagai verifikator;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp.2.500.000,- dan paling besar Rp.10.000.000,- kepada saksi SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar terdakwa sering memberikan uang kepada saksi SAIFUL BAHRI sebagai bagian kelebihan pembayaran gaji yang dibuat oleh saksi SAIFUL BAHRI, namun berapa banyak jumlahnya yang pernah terdakwa berikan sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa benar uang kelebihan pembayaran yang terdakwa pernah terima dan nikmati sebesar kurang lebih Rp.200.000.000,-, sedangkan yang lainnya terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa benar terdakwa penggunaan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa Inspektorat perihal tersebut dan telah mendapat sanksi berupa hukuman disiplin dan pemotongan gaji terdakwa tiap bulannya guna mengembalikan uang yang telah terdakwa pakai dan penggunaan;
- Bahwa benar pemotongan gaji terdakwa sebesar Rp.575.000,- perbulannya dan telah dilakukan pemotongan sebanyak 20 bulan hingga bulan september 2013;
- Bahwa benar total uang yang sudah dikembalikan oleh terdakwa berjumlah Rp.12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

----- Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
10. SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
11. Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
12. SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
13. Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
14. SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
15. Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
16. SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
17. Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
18. SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
20. SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
21. Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
22. SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
23. Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
24. SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
25. Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
26. SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
27. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
28. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
29. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
30. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
31. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
32. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
33. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
34. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah ditunjukkan dan dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sehingga dapat dipakai sebagai alat untuk mendukung pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwaterdakwa H. JAMAIN SAKIMAN adalah staf di Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Halmahera Utara yang mempunyai tugas untuk memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut.
- Bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN memerintahkan saksi SAIFUL BAHRI selaku operator komputer pada Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Halmahera Utara untuk melebihi gaji pegawai di 12 Kecamatan setiap bulan dari bulan Maret 2009 s/d Januari 2011 dengan cara menaikkan nilai nominal uang di dalam daftar gaji dan menaikkan jumlah nominal uang dalam rekapan daftar gaji sehingga jumlah nominal uang gaji yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan sehingga menyebabkan terjadinya gaji fiktif di 12 Kecamatan tersebut, selain menaikkan nilai nominal uang di dalam daftar gaji pegawai dan menaikkan jumlah nominal uang dalam rekapan daftar gaji pegawai, terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN juga menaikkan jumlah nominal uang di dalam SP2D sehingga jumlah nominal uang gaji yang akan dibayarkan tidak sesuai dengan kenyataan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN, terdapat penggelembungan jumlah uang pembayaran gaji pegawai / gaji fiktif di 12 kecamatan tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Kec. Tobelo Tengah pada bulan September 2010 (gaji 13) s/d Desember 2010 sebesar Rp. 40.408.500,- (empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
 - b) Kec. Tobelo Utara pada bulan Maret 2010, Juli 2010, Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 80.076.400,- (delapan puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - c) Kec. Tobelo Selatan pada bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 116.407.300,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kec. Tobelo Timur pada bulan September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 52.068.600,- (lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- e) Kec. Galela Barat pada bulan Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 88.728.400,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- f) Kec. Kao pada bulan April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Juli 2009 (13), Desember 2009, Februari 2010 dan Maret 2010 sebesar Rp. 181.332.900,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus rupiah)
- g) Kec. Kao pada bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- h) Kec. Kao Utara pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 17.775.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- i) Kec. Kao Barat pada bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 78.803.800,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
- j) Kec. Malifut pada bulan April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 628.036.613,- (enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- k) Kec. Loloda Kepulauan pada bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli 2009 (gaji 13), November 2009, Desember 2009, Januari 2010, Februari 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 321.047.600,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- l) Kec. Loloda Utara pada bulan September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 66.870.300,- (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).
- m) Kec. Morotai Selatan pada bulan November 2009 dan Desember 2009 sebesar Rp. 33.505.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sejak bulan Maret 2009 s/d Januari 2011, setiap para bendahara 12 Kecamatan tersebut selesai mencairkan uang gaji pegawai setiap bulannya, terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selalu menghubungi para bendahara di 12 kecamatan tersebut dan mengatakan bahwa ada kelebihan jumlah uang pembayaran gaji pegawai, dan meminta kepada para bendahara tersebut untuk menyerahkan uang kelebihan pembayaran gaji pegawai tersebut kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.
- Bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN setelah menerima uang kelebihan pembayaran gaji pegawai dari para bendahara di 12 kecamatan tersebut, terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN kemudian membagi uang tersebut untuk terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sendiri, untuk saksi SAIFUL BAHRI, dan untuk para bendahara 12 Kecamatan tersebut dengan nominal yang bervariasi setiap bulannya.
- Bahwa sejak sejak Maret 2009 s/d Januari 2011 terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN menerima uang kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp. 1.123.447.901,- (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah) yang mana dari jumlah tersebut Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN juga bagikan kepada saksi SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa.
- Bahwa saksi SAIFUL BAHRI sendiri juga menerima kelebihan pembayaran gaji dari Kec. Kao April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Juli 2009 (13), Desember 2009, Februari 2010 dan Maret 2010 sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- Bahwa para Bendahara 12 (dua belas) kecamatan menerima kelebihan uang gaji tersebut dengan rincian sebagai berikut : saksi ABDUL MUIS ANDI (Bendahara Malifut) sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), saksi ONA FONY HAMISI (Bendahara Kao Tahun 2009) sebesar Rp. 42.800.000,- (empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), saksi SUHAIMI HUSAIN (Bendahara Kao Tahun 2010) sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), saksi SAHIL RASADJI (Bendahara Kecamatan Loloda Kepulauan) sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), saksi SUKIRNO Hi UMAR (Bendahara Tobelo Utara) sebesar Rp. 20.239.075,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), saksi KIFLI HUSAIN (Bendahara Kao Barat) sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), saksi YUBELINA DJINMANGALE (Bendahara Kao Utara) sebesar Rp. 9.804.000,- (sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), saksi ANITA KOROMPIS (Bendahara Tobelo Timur) Rp. 17.022.887,- (tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh tujuh rupiah), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA (Bendahara Tobelo Selatan) sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi ADELJE BELIAN ALI (Pembantu Bendahara Tobelo Selatan) sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), saksi NIKANOR TOSEHO (Bendahara Kecamatan Loloda Utara) sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), saksi RIDWAN ALWAN (Bendahara Kecamatan Galela Barat) sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), saksi YULIN TONGA (Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah) sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta kelebihan gaji yang diterima Bendahara Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh seratus rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Menimbang, bahwa sesuai pasal 50 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili ;

----- Menimbang, bahwa pasal-pasal dalam tindak pidana korupsi adalah merupakan delik formal, suatu delik yang terjadi dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan menurut rumusan delik, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, tidak memperhatikan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, sebagaimana disyaratkan dalam delik materil ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan tindak pidana (delik) formil tersebut diatas haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan menurut azas legalitas dalam hukum pidana, dan tidak dalam arti namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

----- Menimbang, bahwa surat dakwaan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah berbentuk dakwaan subsidaritas yang terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dari dakwaan dengan tindak pidana yang terberat sampai kepada dakwaan tindak pidana yang teringan. Dakwaan subsidaritas diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaan primer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkan pada dakwaan subsider. Demikian sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti, pemeriksaan dialihkan kepada dakwaan berikutnya. Hukuman dijatuhkan berdasarkan ancaman yang dirumuskan dalam dakwaan yang telah terbukti ;

----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UUNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur pasal sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Yang secara melawan hukum ;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan ;
6. Sebagai satu perbuatan yang berlanjut ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI. Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

1. Unsur “Setiap Orang”

----- Menimbang bahwa pada dasarnya pengertian kata setiap orang padanya adalah kata “barang siapa” ;

----- Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siapa”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa bukan merupakan *bestanddeel delic* karena kata barang siapa ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa merupakan *bestanddeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa merupakan *bestandee/ delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik yaitu berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

----- Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, SH, MH dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delic Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek Hukum tindak pidana korupsi dan menurut Prof. Subekti, SH mendefenisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan menurut Prof. DR. Sudigno Martokusumo, SH mendefenisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum ;

----- Menimbang bahwa dari pengertian tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa pengertian setiap orang tidak boleh disamakan dengan “pelaku” karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti tindak pidana telah terbukti semuanya ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS- 04/TOBEL/Ft.1/09/2013, disebutkan tentang identitas diri terdakwa yang bernama lengkap H. JAMAIN SAKIMAN, tempat lahir Ternate, umur/tanggal lahir 43 tahun/29 Agustus 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Desa Wari, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, agama Islam, PNS, pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utaraserta berpendidikan S-1 ;

----- Menimbang bahwa pada saat persidangan pertama, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa dihadapan Majelis Hakim. Dihadapan Majelis terdakwa memiliki Identitas serupa dengan Identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah H. JAMAIN SAKIMAN, seorang manusia laki-laki yang mempunyai hak dan kewajiban hukum ;

----- Menimbang bahwa oleh karena terdakwa adalah seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban hukum maka jelas ia adalah termasuk orang dalam arti hukum ;

----- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa ;

----- Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**setiap orang**” sudah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur “Yang Secara Melawan Hukum”

----- Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum adalah merupakan inti delik (*element delict*) yaitu unsur mutlak atau unsur umum yang harus selalu ada, yang berarti jika unsur ini tidak terbukti maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa secara melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam unsur pasal ini, dapat diartikan sebagai :

- a. bertentangan dengan hukum ; atau
- b. tidak berdasarkan hukum ; atau
- c. sebagai tanpa hak ; atau
- d. melanggar hak orang lain ;

----- Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum ;

----- Menimbang, bahwa jika pengertian menyalahgunakan wewenang dalam konsep hukum pidana selalu diparalelkan dengan konsep *détournement de pouvoir* dalam hukum administrasi, maka secara melawan hukum dalam konsep hukum pidana dapat diparalelkan dengan *daad van willekeur* atau tindakan yang sewenang-wenang atau tindakan sekehendak hatinya sendiri atau tindakan di atas hukum dalam hukum administrasi;

----- Menimbang, bahwa pencantuman unsur secara melawan hukum dalam pasal ini merupakan penegasan cara atau modus operandi (*strafmodus*), untuk membedakan dengan tindak pidana serupa lainnya, atau untuk melindungi setiap orang yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, tetapi tidak dilakukan secara melawan hukum atau menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa frasa kata secara melawan hukum ada yang tidak disebutkan secara tegas dan eksplisit dalam rumusan delik, karena secara diam-diam (*implicit*) sifat melawan hukum itu telah ada dalam rumusan delik, misalnya dalam penyalahgunaan wewenang. Dalam keadaan yang demikian maka unsur melawan hukum tersebut tidak perlu dibuktikan, karena unsur melawan hukum perbuatan tersebut secara langsung telah terbukti dengan telah terbuktinya perbuatan yang dilarang, yaitu penyalahgunaan wewenang. Akan tetapi dalam hal “secara melawan hukum” dicantumkan sebagai unsur delik, maka unsur delik “secara melawan hukum” tersebut haruslah dibuktikan ;

----- Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam Pasal 2 dengan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001, tidak memiliki perbedaan yang berarti keduanya mengandung sifat melawan hukum sehingga mengandung sifat terlarang, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan yang khas, yaitu sifat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlarang pada Pasal 2 adalah secara melawan hukum, sedangkan Pasal 3 adalah penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana. Unsur melawan hukum merupakan *genus* atau induk atau batang pohonnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah *species* atau turunan atau cabang pohonnya. Ini berarti jika unsur secara melawan hukum terbukti, tidak berarti secara langsung unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, akan tetapi masih harus dibuktikan lebih lanjut sifat melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang tersebut. Akan tetapi jika penyalahgunaan wewenang terbukti maka dengan perubahan seperlunya (*mutatis mutandis*) unsur secara melawan hukum tidak perlu dibuktikan, karena sifat melawan hukum secara diam-diam (*implisit*) telah ada atau melekat didalam penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian secara melawan hukum bisa diartikan bertentangan dengan hukum atau tidak berdasarkan hukum atau sebagai tanpa hak atau melanggar hak orang lain ;

----- Menimbang, bahwa dari sudut undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat secara melawan hukum sebelum perbuatan itu diberi sifat terlarang dengan memuatnya sebagai dilarang dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kebijakan, artinya sifat terlarang itu disebabkan atau bersumber pada dimuatnya dalam peraturan perundang-undangan atau azas legalitas, sebagaimana dimuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi (*nullum delictum, nulla puna sine praevia lege punali*) ;

----- Menimbang, bahwa secara melawan hukum yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah dengan kesengajaan (*opzet*) karena tidak dituliskan secara tegas frasa kata kelalaian dalam pasal ini, kesengajaandalam hukum pidana terbagi dalam kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian atau kesadaran mengenai perbuatan yang disadari sebagai pasti menimbulkan akibat, kesengajaan sebagai kemungkinan atau suatu kesadaran mengenai suatu perbuatan terhadap kemungkinan timbulnya suatu akibat dari perbuatan ;

----- Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengemukakan uraian tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa H. JAMAIN SAKIMANselaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi SAIFUL BAHRI selaku Operator Komputer pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI telah melebihi jumlah pegawai dengan menambahkan daftar pegawai fiktif di dalam daftar gaji pegawai di 12 Kecamatan Kab. Halmahera Utara, melebihi jumlah rekapan daftar gaji Pegawai di 12 (dua belas) Kecamatan selain itu juga melebihi nilai jumlah uang di dalam SP2D di 12 Kecamatan yaitu SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Malifut, SP2D Kecamatan Kao, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Utara, serta Daftar Gaji Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan.

----- Menimbang, bahwa berawal pada saat saksi SAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer pada Bidang Anggaran sedang membuat Daftar Gaji Pegawai untuk Kecamatan Malifut, terdakwa HI. JAMAIN SAKIMAN mendatangi saksi SAIFUL BAHRI dan memerintahkan kepada saksi SAIFUL BAHRI untuk memasukkan 7 (tujuh) nama pegawai fiktif dalam Daftar gaji sehingga terjadi kelebihan jumlah nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut namun saksi SAIFUL BAHRI tidak hanya melebihi jumlah nilai uang pada jumlah rekapan Daftar Gaji Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selain itu saksi SAIFUL BAHRI melebihi jumlah nilai uang pada SP2D dan setelah diverifikasi / diteliti oleh terdakwa HI. JAMAIN SAKIMAN yang bersangkutan menyetujuinya.

----- Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan saksi SAIFUL BAHRI sendiri juga melebihi jumlah nilai uang pada SP2D Kec. Kao tanpa sepengetahuan dari terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN, dimana setelah selesai membuat SP2D tersebut diajukan kepada terdakwa untuk dilakukan verifikasi / diteliti oleh terdakwa dan disetujuinya.

----- Menimbang, bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bersama- sama saksi SAIFUL BAHRI juga melebihi jumlah nilai uang pada SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dan SP2D Kecamatan Tobelo Utara, dan untuk Kecamatan Malifut, Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara, saksi SAIFUL BAHRI atas permintaan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selain melebihi jumlah nilai uang pada SP2D juga pada jumlah rekapan Daftar Gaji sesuai yang dikatakan oleh terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan sisanya untuk 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu ; Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan, saksi SAIFUL BAHRI melebihi pada jumlah Daftar Gaji dan Rekapan daftar gaji sesuai yang dikatakan oleh terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sendiri juga membuat dan melebihkan daftar gaji untuk kec.Kao pada bulan September 2010.

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI mengakibatkan terjadinya penggelembungan jumlah uang gaji yang dibayarkan di 12 Kecamatan sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kec. Tobelo Tengah pada bulan September 2010 (gaji 13) s/d Desember 2010 sebesar Rp. 40.408.500,- (empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- b) Kec. Tobelo Utara pada bulan Maret 2010, Juli 2010, Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 80.076.400,- (delapan puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).
- c)Kec. Tobelo Selatan pada bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 116.407.300,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- d) Kec. Tobelo Timur pada bulan September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 52.068.600,- (lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- e) Kec. Galela Barat pada bulan Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 88.728.400,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- f) Kec. Kao pada bulan April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Juli 2009 (13), Desember 2009, Februari 2010 dan Maret 2010 sebesar Rp. 181.332.900,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi Saiful Bahri.
- g) Kec. Kao pada bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- h) Kec. Kao Utara pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 17.775.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- i) Kec. Kao Barat pada bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 78.803.800,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
- j) Kec. Malifut pada bulan April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 628.036.613,- (enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).

k) Kec. Loloda Kepulauan pada bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli 2009 (gaji 13), November 2009, Desember 2009, Januari 2010, Februari 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 321.047.600,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

l) Kec. Loloda Utara pada bulan September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 66.870.300,- (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

m) Kec. Morotai Selatan pada bulan November 2009 dan Desember 2009 sebesar Rp. 33.505.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa setelah para bendahara dari kecamatan-kecamatan tersebut mencairkan uang gaji tersebut terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selanjutnya menghubungi dan menelepon para bendahara kecamatan-kecamatan tersebut dan mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sehingga para Bendahara diminta untuk membawa uang kelebihan gaji tersebut kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan kemudian setelah uang kelebihan gaji tersebut terdakwa terima dari para bendahara, kemudian terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN membagi kelebihan gaji tersebut antara terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sendiri dengan para bendahara kecamatan tersebut dan saksi SAIFUL BAHRI, dimana rincian jumlah kelebihan gaji di 12 (dua belas) kecamatan di Kab. Halmahera Utara.

----- Menimbang, bahwa Perbuatan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selaku Staf pada Bidang Anggaran di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut bersama sama dengan saksi SAIFUL BAHRI yang telah melebihi nilai uang pada dan SP2D, pada jumlah Daftar Gaji, dan jumlah rekapan Daftar Gaji Pegawai di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Halmahera Utara sejak Maret 2009 s/d Januari 2011 sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan pasal 27 ayat (1) PP Nomor : 105 tahun 2000 dan Pasal 49 ayat (5) Kepmendagri Nomor : 29 tahun 2002 yang menentukan bahwa : Setiap pengeluaran Kas harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak yang menagih dan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang berbunyi “Keuangan Daerah di Kelola Secara Tertib, Taat Pada Peraturan Perundang-undangan, Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparan dan Bertanggung Jawab dengan Memperhatikan Asas Keadilan, Kepatutan, dan Manfaat Untuk Masyarakat” ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas barang bukti surat dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, dengan demikian maka unsur **“Yang Secara Melawan Hukum”** dalam pasal ini telah terpenuhi ;

3. Unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

----- Menimbang, bahwa unsur perbuatan memperkaya adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik secara melawan hukum tersebut diatas ;

----- Menimbang, bahwa frasa kata Melakukan Perbuatan Memperkaya dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “kaya” sama arti dengan berada, berkecukupan, mempunyai, yang berarti mempunyai harta banyak atau banyak harta. Memperkaya berarti perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan atau menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya ;

----- Menimbang, bahwa unsur diri sendiri dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “diri sendiri” yang berarti pribadi ;

----- Menimbang, bahwa unsur orang lain dalam kamus sinonim Bahasa Indonesia berasal dari kata “orang lain” yang berarti manusia yang berbeda dengan diri sendiri ;

----- Menimbang, bahwa unsur korporasi berasal dari kata “korporasi” yang berarti kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi dengan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU No : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

----- Menimbang, bahwa unsur ini bersifat pilihan yang artinya melakukan perbuatan memperkaya tersebut cukup asal dapat dibuktikan salah satu saja bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat diartikan terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi bertambah kekayaannya atau menjadi lebih kaya karena perbuatan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI selaku Operator Komputer pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang telah melebihi nilai jumlah uang pada Daftar Gaji, Rekap daftar gaji serta SP2D pada 12 Kecamatan sejak bulan Maret 2009 s/d Januari 2011 tersebut sehingga terjadi penggelembungan jumlah uang gaji yang dibayarkan di 12 Kecamatan sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah).

----- Menimbang, bahwa setelah para bendahara dari kecamatan-kecamatan tersebut mencairkan uang gaji tersebut terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selanjutnya menghubungi dan menelepon para bendahara kecamatan-kecamatan tersebut dan mengatakan bahwa ada kelebihan gaji sehingga para Bendahara diminta untuk membawa uang kelebihan gaji tersebut kepada terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN dan kemudian setelah uang kelebihan gaji tersebut saksi terima dari pada bendahara, kemudian terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN membagi kelebihan gaji tersebut antara terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sendiri dengan para bendahara kecamatan tersebut dan saksi SAIFUL BAHRI, dimana rincian jumlah kelebihan gaji di 12 (dua belas) kecamatan di Kab. Halmahera Utara sebagai berikut :

- 1) terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sebesar Rp.1.123.447.901 (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah);
- 2) Saksi SAIFUL BAHRI sendiri sebesar Rp. 138.532.900,- (Seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
- 3) saksi ABDUL MUSI ANDI selaku *Bendahara Kecamatan Malifut* sebesar Rp.155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah),
- 4) saksi ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao I* sebesar Rp.42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan yang diterima oleh *Bendahara Kecamatan Kao II* saksi SUHAIMI HUSAIN sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah),
- 5) saksi SAHIL RASADJI selaku *Bendahara Loloda Kepulauan* sebesar Rp.49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah),
- 6) saksi SUKIRNO HI UMAR selaku *Bendahara Tobelo Utara* sebesar Rp.20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah),
- 7) saksi NIKANOR TESEHO selaku *Bendahara Kecamatan Loloda Utara* sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah),
- 8) saksi RIDWAN ALWAN selaku *Bendahara Kecamatan Galela Barat* sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan yang diterima saksi ADELJE BELIAN ALI selaku *Bendahara Pembantu Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah),
- 10) saksi KIFLI HUSAIN selaku *Bendahara Kecamatan Kao Barat* sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah),
- 11) saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku *Bendahara Kecamatan Kao Utara* sebesar Rp. 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah),
- 12) saksi ANITA KOROMPIS selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Timur* sebesar Rp. 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah),
- 13) Dan saksi YULIN TONGA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 14) *Bendahara Kecamatan Morotai Selatan* sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima puluh seratus rupiah),

----- Menimbang, atas perbuatan tersebut terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN, telah memperkaya diri sendiri dan orang lain yaitu saksi SAIFUL BAHRI, saksi YULIN TONGA (Bendahara Kec. Tobelo Tengah), saksi SUKIRNO HI UMAR (Bendahara Kec. Tobelo Utara), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA dan saksi ADELJE BELIAN ALI (Bendahara Kec. Tobelo Selatan, saksi ANITA KOROMPIS (Bendahara Kec. Tobelo Timur), saksi RIDWAN ALWAN (Bendahara Kec. Galela Barat), Saksi SUHAIMI HUSAIN dan saksi ONA FONNY HAMISI (Bendahara Kec. Kao), saksi YUBELINA DJINIMANGALE (Bendahara Kec. Kao Utara), saksi KIFLI HUSAIN (Bendahara Kec. Kao Barat), saksi ABDUL MUIS ANDI (Bendahara Kec. Malifut), saksi SAHIL RASADJI (Bendahara Kec. Loloda Kepulauan), saksi NIKANOR TOSEHO (Bendahara Kec. Loloda Utara) dan bendahara kec. Morotai Selatan karena uang tersebut digunakan untuk keperluan pribadi mereka masing-masing.

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, kerugian keuangan sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah) sehingga dengan demikian unsur **“Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”** telah terpenuhi menurut hukum ;

4. Unsur Yang “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dapat merugikan keuangan negara, atau perekonomian negara” adalah adanya perbuatan yang dapat berakibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meruginya keuangan Negara adalah objek perbuatan sipelaku menyangkut suatu milik Negara, yang oleh Negara dimanfaatkan untuk melayani kepentingan umum dalam bidang perekonomian ; -----

----- Bahwa akibat kerugian Negara dapat timbul dari perbuatan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau koperasi yang dilakukan terdakwa ; Ukurannya dapat menimbulkan kerugian harus dilihat dari berbagai aspek sekitar perbuatan yang dikategorikan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sumber dari pembayaran gaji pegawai adalah keuangan Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ahli DEISKE BUBALA, ST., (Ketua Tim Pemeriksa Gaji Fiktif pada Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara) setelah dilakukan penelitian dan disesuaikan dengan keterangan para saksi yaitu saksi YULIN TONGA (Bendahara Kec. Tobelo Tengah), saksi SUKIRNO Hi UMAR (Bendahara Kec. Tobelo Utara), saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA dan saksi ADELJE BELIAN ALI (Bendahara Kec. Tobelo Selatan, saksi ANITA KOROMPIS (Bendahara Kec. Tobelo Timur), saksi RIDWAN ALWAN (Bendahara Kec. Galela Barat), Saksi SUHAIMI HUSAIN dan saksi ONA FONY HAMISI (Bendahara Kec. Kao), saksi YUBELINA DJINIMANGALE (Bendahara Kec. Kao Utara), saksi KIFLI HUSAIN (Bendahara Kec. Kao Barat), saksi ABDUL MUIS ANDI (Bendahara Kec. Malifut), saksi SAHIL RASADJI (Bendahara Kec. Loloda Kepulauan), saksi NIKANOR TOSEHO (Bendahara Kec. Loloda Utara) dan saksi SAIFUL BAHRI berkaitan dengan perhitungan kerugian kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Gaji Fiktif tahun 2009 s/d 2011 pada DPPKAD Kab. Halut, telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ; -----

----- Menimbang, bahwa Bahwa perincian jumlah kerugian negara adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN menerima uang kelebihan pembayaran gaji sebesar Rp.1.123.447.901 (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah) yang mana dari jumlah tersebut Terdakwa H. Jamain Sakiman bagikan kepada saksi SAIFUL BAHRI dengan jumlah yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh saksi;
2. Saksi SAIFUL BAHRI sendiri juga menerima kelebihan pembayaran gaji dari Kec. Kao sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah);
3. Diterima Saksi ABDUL MUSI ANDI selaku *Bendahara Kecamatan Malifut* sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Diterima Saksi ONA FONY HAMISI selaku *Bendahara Kecamatan Kao I* sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan yang diterima oleh *Bendahara Kecamatan Kao II* SUHAIMI HUSAIN sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
5. Saksi SAHIL RASADJI selaku *Bendahara Loloda Kepulauan* sebesar Rp. 49.500.000,- (Empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
6. Saksi SUKIRNO HI UMAR selaku *Bendahara Tobelo Utara* sebesar Rp. 20.239.075,- (Dua puluh juta dua ratus tiga puluh Sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
7. Saksi NIKANOR TESEHO selaku *Bendahara Kecamatan Loloda Utara* sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
8. Saksi RIDWAN ALWAN selaku *Bendahara Kecamatan Galela Barat* sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);
9. Saksi ENDANG SARTIKA HAJANGUA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan yang diterima saksi ADELDEJE BELIAN ALI selaku *Bendahara Pembantu Kecamatan Tobelo Selatan* sebesar Rp. 29.104.325,- (Dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah);
10. Saksi KIFLI HUSAIN selaku *Bendahara Kecamatan Kao Barat* sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
11. Saksi YUBELINA DJINIMANGALE selaku *Bendahara Kecamatan Kao Utara* sebesar Rp. 9.804.600 (Sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah);
12. Saksi ANITA KOROMPIS selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Timur* sebesar Rp. 17.022.867,- (Tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);
13. Saksi YULIN TONGA selaku *Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah* sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
14. *Bendahara Kecamatan Morotai Selatan* sebesar Rp. 33.505.100,- (Tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah);

----- Menimbang, bahwa kelebihan pembayaran uang gaji pegawai pada 12 kecamatan dari tahun 2009 hingga 2011 sebesar **Rp.1.710.900.113**(satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah), dimana terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN menerima uang sebesar Rp.1.123.447.901 (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus satu rupiah), terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp. 12.650.000,- (dua belas juta enam ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang diangsur melalui pemotongan gajinya sehingga uang yang belum terdakwa kembalikan ke Kas Daerah Pemda Halmahera Utara adalah sebesar Rp. 1.110.797.901,- (Satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah).

----- Menimbang, bahwa saksi SAIFUL BAHRI yang menerima uang sebesar Rp. 138.532.900,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua Sembilan ratus rupiah), belum mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah Pemda Halmahera Utara.

----- Menimbang, bahwa jumlah uang yang telah dikembalikan atau dipertanggungjawabkan oleh para bendahara adalah sebesar Rp. 365.914.212,- (tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus dua belas rupiah) sebagaimana bukti penyetoran ke Kas Daerah.

----- Menimbang, bahwa para bendahara kecamatan yang menerima dan menikmati hasil bagian dari terdakwa H.JAMAIN SAKIMAN telah mengembalikan uang yang diterima seluruhnya, kecuali Bendahara Kecamatan Loloda Kepulauan sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Bendahara Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara telah mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.332.335.901 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah) sesuai hasil penghitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara dengan Surat Nomor: 703.2/02/LHP-REG/INS-2011 tanggal 18 Mei 2011 dengan beberapa perubahan atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang seharusnya tidak perlu dikeluarkan ; --

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, telah merugikan Keuangan Negara sekitar **Rp. 1.332.335.901 (satu milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus satu rupiah)** sehingga dengan demikian unsur **“Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”** telah terpenuhi menurut hukum ;

5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan”

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

----- Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dijumpai dalam KUHP yang terdiri dari beberapa kategori perbuatan sebagai suatu alternatif atau pilihan yang jika terpenuhi salah satunya, maka unsur pasal ini dinyatakan telah terbukti ;

----- Adapun elemen unsur pasal ini adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang yang melakukan ;
- Menyuruh melakukan ;
- Turut serta melakukan ;

----- Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum, yang dimaksud dengan *orang yang melakukan (pelaku/Pleger)* adalah orang atau barang siapa melakukan sendiri sesuatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang ;

----- Sedangkan yang dimaksud dengan *turut serta melakukan* perbuatan dalam arti bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi dua orang atau lebih itu melakukan anasir atau element dari peristiwa pidana, bukan yang satu sebagai pembuat sedang yang lain hanya membantu saja ;

----- Menurut Hazewinkel – Zuringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana yaitu : Kesatu, kerja sama yang harus disadari antara turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (Afspraak) diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.2008 “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung, hal 123) ;

----- Sedangkan Menurut R. Soesilo, SH, Penjelasan KUHP, Politeia Bogor, halaman 73 bahwa orang yang turut serta melakukan perbuatan adalah bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang turut melakukan (*mede pleger*) peristiwa pidana itu, disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong sebab jika demikian maka orang menolong itu tidak masuk *mede pleger*, akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*mede plichtige*) sebagaimana tersebut pada Pasal 56 KUHPidana ;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa terdakwa pada bulan Maret 2009 s/d Januari 2011, terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/225/PD/2008 tanggal 22 April 2008 sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut dan saksi SAIFUL BAHRI selaku Operator Komputer pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI telah melebihi jumlah pegawai dengan menambahkan daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai fiktif di dalam daftar gaji pegawai di 12 Kecamatan Kab. Halmahera Utara, melebihi jumlah rekapan daftar gaji Pegawai di 12 Kecamatan selain itu juga melebihi nilai jumlah uang di dalam SP2D di 12 Kecamatan yaitu SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Malifut, SP2D Kecamatan Kao, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Loloda Kepulauan, SP2D dan Daftar Gaji Kecamatan Tobelo Utara, serta Daftar Gaji Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan.

----- Menimbang, bahwa pada bulan maret 2009, berawal pada saat saksi SAIFUL BAHRI sebagai Operator Komputer pada Bidang Anggaran sedang membuat Daftar Gaji Pegawai untuk Kecamatan Malifut, terdakwa HI. JAMAIN SAKIMAN mendatangi saksi SAIFUL BAHRI dan memerintahkan kepada saksi SAIFUL BAHRI untuk memasukkan 7 (tujuh) nama pegawai fiktif dalam Daftar gaji sehingga terjadi kelebihan jumlah nilai uang pada jumlah rekapan daftar gaji Pegawai Kecamatan Malifut namun saksi SAIFUL BAHRI tidak hanya melebihi jumlah nilai uang pada jumlah rekapan Daftar Gaji Kecamatan Malifut sesuai yang dikatakan oleh terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selain itu saksi SAIFUL BAHRI melebihi jumlah nilai uang pada SP2D dan setelah diverifikasi / diteliti oleh terdakwa HI. JAMAIN SAKIMAN yang bersangkutan menyetujuinya.

----- Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan saksi SAIFUL BAHRI sendiri juga melebihi jumlah nilai uang pada SP2D Kec. Kao tanpa sepengetahuan dari terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN, dimana setelah selesai membuat SP2D tersebut diajukan kepada terdakwa untuk dilakukan verifikasi / diteliti oleh terdakwa dan disetujuinya.

----- Menimbang, bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bersama- sama saksi SAIFUL BAHRI juga melebihi jumlah nilai uang pada SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dan SP2D Kecamatan Tobelo Utara, dan untuk Kecamatan Malifut, Kecamatan Loloda Kepulauan dan Kecamatan Tobelo Utara, saksi SAIFUL BAHRI atas permintaan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selain melebihi jumlah nilai uang pada SP2D juga pada jumlah rekapan Daftar Gaji sesuai yang dikatakan oleh Terdakwa H. Jamain Sakiman dan sisanya untuk 9 (Sembilan) Kecamatan yaitu ; Kecamatan Kao Barat, Kecamatan Kao Utara, Kecamatan Tobelo Timur, Kecamatan Tobelo Selatan, Kecamatan Loloda Utara, Kecamatan Galela Barat, Kecamatan Tobelo Tengah dan Kecamatan Morotai Selatan saksi SAIFUL BAHRI melebihi pada jumlah Daftar Gaji dan Rekapan daftar gaji sesuai yang dikatakan oleh terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN.

----- Menimbang, bahwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN sendiri juga membuat dan melebihi daftar gaji untuk kec.Kao pada bulan September 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI telah menimbulkan kelebihan pembayaran uang gaji pegawai pada 12 kecamatan dari Maret 2009 hingga Januari 2011 sebesar **Rp.1.710.900.113 (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah terpenuhi ;

6. Unsur **“Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”**

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 64 ayat 1 KUHP tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti dipersidangan :

----- Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain yang ada hubungannya itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut atau perbuatan yang diteruskan menurut Pasal 64 Ayat 1 KUHP, harus memenuhi persyaratan ; harus timbul dari suatu niat, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya dan waktu perbuatan yang satu dengan yang lainnya tidak boleh terlalu lama ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada bidang Anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Halmahera Utara sebagai staf di Bidang Anggaran yang bertugas memverifikasi / memeriksa daftar gaji, SPP, SPM dan SP2D yang dimasukkan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kab. Halut bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI selaku Operator Komputer pada DPPKAD Kabupaten Halmahera Utara yang telah melebihi nilai jumlah uang pada Daftar Gaji, Rekap daftar gaji serta SP2D pada 12 Kecamatan dilakukan sejak bulan Maret 2009 s/d Januari 2011 tersebut sehingga terjadi penggelembungan jumlah uang gaji yang dibayarkan di 12 Kecamatan sebesar Rp. 1.710.900.113,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus ribu seratus tiga belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a) Kec. Tobelo Tengah pada bulan September 2010 (gaji 13) s/d Desember 2010 sebesar Rp. 40.408.500,- (empat puluh juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah).
- b) Kec. Tobelo Utara pada bulan Maret 2010, Juli 2010, Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 80.076.400,- (delapan puluh juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Kec. Tobelo Selatan pada bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 116.407.300,- (seratus enam belas juta empat ratus tujuh ribu tiga ratus rupiah).
- d) Kec. Tobelo Timur pada bulan September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 52.068.600,- (lima puluh dua juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah).
- e) Kec. Galela Barat pada bulan Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 88.728.400,- (delapan puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
- f) - Kec. Kao pada bulan April 2009, Mei 2009, Juni 2009, Juli 2009, Juli 2009 (13), Desember 2009, Februari 2010 dan Maret 2010 sebesar Rp. 181.332.900,- (seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus rupiah) yang dilakukan oleh saksi Saiful Bahri.
- Kec. Kao pada bulan September 2010 sebesar Rp. 5.839.000,- (lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- g) Kec. Kao Utara pada bulan Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 17.775.600,- (tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).
- h) Kec. Kao Barat pada bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 78.803.800,- (tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus rupiah).
- i) Kec. Malifut pada bulan April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010, Februari 2010, Maret 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 628.036.613,- (enam ratus dua puluh delapan juta tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah).
- j) Kec. Loloda Kepulauan pada bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli 2009 (gaji 13), November 2009, Desember 2009, Januari 2010, Februari 2010, April 2010, Mei 2010, Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 321.047.600,- (tiga ratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).
- k) Kec. Loloda Utara pada bulan September 2010 (gaji 13), Oktober 2010, November 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 sebesar Rp. 66.870.300,- (enam puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu tiga ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I) Kec. Morotai Selatan pada bulan November 2009 dan Desember 2009 sebesar Rp. 33.505.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa terdakwa sejak bulan Maret 2009 s/d Januari 2011 terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN telah menerima dan menikmati uang kelebihan gaji tersebut yaitu sebesar Rp. 1.123.447.901,- (Satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah) yang mana dari jumlah tersebut terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bagikan kepada saksi SAIFUL BAHRI, saksi SAIFUL BAHRI menerima uang sebesar Rp. 138.532.900 (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang diterima oleh Bendahara Malifut sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang diterima oleh Bendahara Kecamatan Kao 2009 sebesar Rp. 42.800.000,- (Empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), Bendahara Kao Tahun 2010 sebesar Rp. 2.839.000,- (dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), yang diterima oleh Bendahara Kecamatan Loloda Kepulauan sebesar Rp. 49.500.000,- (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Bendahara Tobelo Utara adalah sebesar Rp. 20.239.075,- (dua puluh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah), yang diterima oleh Bendahara Kao Barat adalah sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang diterima oleh Bendahara Kao Utara adalah sebesar Rp. 9.804.600,- (sembilan juta delapan ratus empat ribu enam ratus rupiah), yang diterima oleh Bendahara Tobelo Timur sebesar Rp. 17.022.887,- (tujuh belas juta dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang diterima oleh Bendahara I Tobelo Selatan sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) dan Bendahara II Tobelo Selatan sebesar Rp. 29.104.325,- (dua puluh sembilan juta seratus empat ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah), yang diterima oleh Bendahara Kecamatan Loloda Utara sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), yang diterima oleh Bendahara Kecamatan Galela Barat sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah), yang diterima oleh Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) serta kelebihan gaji pada Kecamatan Morotai Selatan sebesar Rp. 33.505.100,- (tiga puluh tiga juta lima ratus lima ribu seratus rupiah).

----- Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa H. JAMAIN SAKIMAN bersama-sama dengan saksi SAIFUL BAHRI dan para Bendahara 12 (dua belas) kecamatan tersebut dilakukan secara berlanjut sejak bulan Maret 2009 sampai dengan Januari 2011.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **“Sebagai satu perbuatan yang berlanjut”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa setelah membaca seluruh Nota Pembelaan Terdakwa, ternyata seluruhnya telah dipertimbangkan Majelis, oleh karena itu Majelis berpendapat Pembelaan Terdakwa haruslah ditolak;

----- Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primer tersebut di atas, maka Majelis memandang bahwa pendapat Terdakwa untuk selebihnya tidak perlu ditanggapi dan harus ditolak ;

----- Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti pertimbangan diatas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subjek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan hukuman Terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp 1.783.734.513 (satu milyar, tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu lima ratus tiga belas rupiah)

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa terus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tanggungan keluarga ;

----- Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai balas dendam Majelis kepada Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya mendidik Terdakwa ataupun masyarakat, dimana bagi Terdakwa agar dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat mengetahui dan dapat menyadari kesalahannya, sedangkan bagi masyarakat dapat dijadikan tindakan preventif untuk tidak melakukan perbuatan salah tersebut, sehingga menurut Majelis pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang sudah setepat-tepatnya dan seadil-adilnya;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan disamping itu pidana yang dijatuhkan masih melebihi masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

----- Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah menikmati hasil korupsi sebesar Rp1.110.797.901,- (Satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah), maka terdakwa harus dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.110.797.901,- (Satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah);

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan

Barang Bukti berupa:

1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
10. SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
11. Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
12. SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
13. Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
14. SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
15. Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
16. SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010, Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
 17. Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
 18. SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
 19. Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
 20. SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
 21. Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
 22. SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
 23. Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
 24. SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
 25. Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
 26. SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
 27. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
 28. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
 29. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
 30. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
 31. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
 32. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
 33. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;
36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;
37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

----- Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI. Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor: 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal - pasal dari undang - undang yang berkaitan dengan perkara ini ;-

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Bersama-sama melakukan Korupsi dan berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan Primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN**, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.110.797.901,- (Satu milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus Sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus satu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap/incraht terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN, AM.AK** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
5. Menetapkan Terdakwa **H. JAMAIN SAKIMAN** tetap berada dalam tahanan; -----
6. Menetapkan Barang Bukti, berupa ; -----
 1. Daftar Gaji Kec. Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan September (13) 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SP2D Kecamatan Tobelo Selatan dari Bulan Juni 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
3. Daftar Gaji Kec. Kao dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 dan Maret 2010;
4. SP2D Kecamatan Kao dari Bulan Maret 2009 s/d Juli 2009, Juli (13) 2009, Desember 2009 Pebruari 2010 s/d Maret 2010;
5. Daftar Gaji Kec. Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010;
6. SP2D Kecamatan Tobelo Timur dari Bulan September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
7. Daftar Gaji Kec. Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Oktober 2010 dan Januari 2011;
8. SP2D Kecamatan Kao Barat dari Bulan Juni 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September (13) 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
9. Daftar Gaji Kec. Tobelo Utara dari Bulan Maret 2010, Juli 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 10.SP2D Kecamatan Tobelo Utara dari Bulan Juli 2010, Oktober 2010, Nopember 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
11. Daftar Gaji Kec. Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Nopember 2009, Januari 2010 s/d Desember 2010;
- 12.SP2D Kecamatan Malifut dari Bulan Maret 2009, April 2009, Mei 2009, Oktober 2009, Desember 2009, Januari 2010 s/d Oktober 2010, Desember 2010 dan Januari 2011;
13. Daftar Gaji Kec. Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
- 14.SP2D Kecamatan Loloda Utara dari Bulan Oktober 2009, Januari 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
15. Daftar Gaji Kec. Loloda Kepulauan dari Bulan Juni 2009, Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010 s/d September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP,SPM bulan Agustus 2010, September 2010, Oktober 2010 dan Januari 2011;
- 16.SP2D Kecamatan Loloda Kepulauan dari Bulan Juli 2009, Juli (13) 2009, Nopember 2009, Desember 2009, Januari 2010, Pebruari 2010, April 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mei 2010, Juli 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010 dan Januari 2011;
17. Daftar Gaji Kec. Galela Barat dari Bulan Maret 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010, s/d Desember 2010 dan Januari 2011 serta SPP, SPM bulan Januari 2010, Oktober 2010 dan Nopember 2010;
 18. SP2D Kecamatan Galela Barat dari Bulan Januari 2010, Pebruari 2010, Agustus 2010, September 2010, September (13) 2010 s/d Desember 2010;
 19. Daftar Gaji Kec. Kao Utara Bulan Desember 2010 serta SPP, SPM bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
 20. SP2D Kecamatan Kao Utara Bulan Desember 2010 dan Januari 2011;
 21. Daftar Gaji Kec. Tobelo Tengah Dari Bulan Oktober 2010 s/d Desember 2010 dan Gaji (13), serta SPP, SPM bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
 22. SP2D Kecamatan Tobelo Tengah dari Bulan Oktober 2010 dan Nopember 2010;
 23. Daftar Gaji Kec. Tobelo Barat Bulan September 2009 serta SPP, SPM bulan September 2009;
 24. SP2D Kecamatan Tobelo Barat Bulan September 2009;
 25. Daftar Gaji Kec. Morotai Selatan dari Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009 serta SPP, SPM bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
 26. SP2D Kecamatan Morotai Selatan Bulan Nopember 2009 dan Desember 2009;
 27. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Endang Sartika Hajangua ke Kas Daerah;
 28. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Ona Fony Hamisi ke Kas Daerah;
 29. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Timur Anita Korompis ke Kas Daerah;
 30. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Barat Kifli Husain ke Kas Daerah;
 31. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Utara Sukirno Hi. Umar ke Kas Daerah;
 32. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Malifut ke Kas Daerah dan sertifikat tanah yang dijadikan Jaminan oleh Abdul Muis Andi;
 33. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Loloda Utara Nikanor Toseho ke Kas Daerah;
 34. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Galela Barat Ridwan Alwan ke Kas Daerah;
 35. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Kao Utara Yubelina Djinimangale ke Kas Daerah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Tengah Yulin Tonga ke Kas Daerah;

37. Bukti Penyetoran Pengembalian uang dari Bendahara Kecamatan Tobelo Selatan Adeldje Belian Ali ke Kas Daerah.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : Senin tanggal 20 Januari 2014 oleh kami : H. AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Ad Hoc LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH, dan MARDEFNI, SH, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : Selasa tanggal 21 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami H. AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Ad Hoc LAZUARDI LUMBAN TOBING, SH, MH, dan MARDEFNI, SH, MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh ISRA ABBAS, SH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Gigih Wicaksono, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta terdakwa yang tidak didampingi Penasihat Hukum terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

LAZUARDI LUMBAN TOBING, S.H.M.H.

H. AMAT KHUSAERI, S.H, M.Hum

M A R D E F N I, SH, MH

Panitera Pengganti,

ISRA ABBAS, SH